Suamiku Mau Beristri Dua
(Hukum Poligami Antara Mubah dan Haram)

Oleh: Al Anshor, S.Hum

(Jemur Wonosari. Surabaya, 11 Maret 2025)

A. Pendahuluan

Penulis memulai dengan mengucapkan *bismillah al ramhman al rahim*, dan memuji Allah dengan ilmu-Nya Yang Maha Luas dan tak cukup seandainya air laut menjadi tinta untuk menuliskan ilmu Allah, bahkan ditambah dua kalinya untuk menulis ilmu-Nya. Sungguh nikmat iman dan taqwa adalah anugrah tiada tara yang sangat patut kita syukuri. Begitu juga *shalawat* dan salam penulis ucapkan kepada kekasih Allah, Nabi kita, *Sayyidina* Muhammad ﷺ. Sebagai *Rasulullah* yang berjuang demi kebaikan manusia dan alam semesta, telah menyadarkan kita untuk mendapatkan dan merasakan hidayah Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, sungguh tiada satupun yang dapat menandingi kebahagian itu. Keniscayaan selamat dunia dan akhirat, ketika kita berpegang erat pada sunnah Nabi ﷺ hingga akhir zaman, sebab melalui perantara beliau kita beriman dan bertaqwa kepada Allah yang telah menciptakan makhluk-Nya, termasuk kita sebagai hamba Allah yang wajib menyembah-Nya.

Berbicara tentang pernikahan dengan satu pasangan suami-isteri (monogami) atau suami memiliki beberapa isteri (poligami atau poligini), dari masing-masing jenis pernikahan dapat berpotensi *sakinah, mawaddah, wa rahmah,* sehingga terjalin hubungan suatu keluarga yang harmonis hingga akhir hayat, atau hilangnya keharmonisan yang disebabkan oleh beberapa permasalahan hingga berujung pada perceraian, suami menjatuhkan cerai (*talak*) kepada isteri atau isteri yang menggugat cerai.

Ketua Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), Andy Yentriyani mengungkapkan data yang bersumber dari Direktorat Jenderal (Dirjen) Badan Peradilan Agama kasus perceraian tahun 2022 mencapai angka 496.407 kasus, meningkat 10,8 persen dari tahun 2021. Jumlah kasus dari angka itu bermacam-macam, disebabkan oleh perselisihan dan pertengakaran, ekonomi, perjudian, mabuk, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan lain sebagainya. Disisi lainnya Andy juga mengatakan bahwa izin poligami tahun 2022 menunjukan angka 850 kasus, meningkat dibandingkan tahun 2021 angka kasusnya berjumlah 682.

Sebagai perbandingan jika kasus izin poligami meningkat pada periode tahun 2021 ke 2022, maka perceraian akibat poligami jauh sebelum tahun diatas yakni tahun 2004 hingga 2006, sebagaimana yang dikatakan Dirjen Bimas (Bimbingan Masyarakat) Islam Depag (Departeman Agama) Prof.Nasaruddin Umar terjadi peningkatan dalam periode tahun itu total 813, 879, dan 983. Kemudian ia juga mengatakan akibat perceraian itu isteri dan anak menjadi terlantar.[1]

Sebagai catatan jika disebut kasus maka itu maksudnya permasalahan yang telah terdaftar di Pengadilan Agama Negara dan belum selesai. Sedangkan perceraian akibat poligami maksudnya kasus tersebut telah selesai diputuskan hakim Pengadilan Agama.

Data-data jumlah perceraian akibat poligami dan kasus yang sedang diproses baik dari Dirjen Badan Peradilan Agama dan Dirjen Bimas Islam, keterangannya masih bersifat umum, maka penulis berupaya mengumpulkan data-data wawancara yang lebih detail yang dipenulis peroleh dari penelitan pihak akademisi, termasuk pengalaman penulis menangani persoalan poligami, sekaligus juga sebagai teman *curhat*

[1] *https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230525141056-20-953912/komnas-perempuan-sebut-kasus-cerai-dan-poligami-naik-gegara-pandemi* diakses 06 Februari 2025

(pencurahan hati) untuk memberi saran dan kritik, serta memotivasi mereka yang terdampak buruk akibat poligami, tentu saja dalam kapasitas keilmuwan saya dibidang keislaman.

Perlu untuk diketahui bahwa kasus dan perceraian yang diakibatkan poligami dengan praktik kawin siri untuk isteri ke dua atau ketiga dan seterusnya, karena tidak legal dan tercatat oleh pemerintah, maka sulit diketahui jumlahnya dan para pelaku dari tiga kasus yang saya temukan dan dari beberapa informan yang mengetahui adanya kawin siri, mereka pelaku poligami kawin siri cenderung selalu menutupi pernikahan tersebut.

Saat ini penulis sedang menghadapi suatu kasus orang berpoligami dengan cara kawin sirri yang mungkin ketika tulisan ini telah selesai, pihak yang bersengketa belum terselesaikan masalahnya. Bahkan sebelum menghadapi kasus ini penulis juga sudah menghadapi kasus yang serupa dengan karakteristik solusi praktis yang berbeda. Disisi lain permasalahan ini bukanlah hal baru, penulis sendiri ketika kuliah secara khusus sudah meneliti dan membahasnya, termasuk soal kawin kontrak, melalui pendekatan ilmu yang bersifat *multi disipliner* di kelompok studi *informal*. Termasuk terlibat dalam pengeditan naskah hasil *interview* pelaku poligami dengan cara kawin sirri yang menjadi kajian Dosen saya almarhumah Ibu Lilik Zulaikha ketika kuliah di fakultas Adab, IAIN Sunan Ampel Surabaya.

Apa yang menjadi latar belakang penulis diatas, penting untuk dipertegas dalam pendahuluan ini adalah menunjukan nilai penting bahwa penulis telah memahami bagaimana kondisi praktik-praktik poligami dan kawin sirri yang berkembang saat ini, sehingga tulisan ini tidaklah lepas dari konteks dan semangat zaman yang hidup pada masanya. Hal yang besifat empiris ini semakin mempertegas bahwa *syari'ah* Islam keberadaannya sangat diperlukan dan tidak dapat digantikan. Ia datang dengan membawa tujuan kemaslahatan bagi manusia untuk mencegah dari perbuatan yang merusak. Tuntunan Islam itu hadir dari sisi Allah *Subhanahu wa Ta'ala* dan kemaslahatannya bagi manusia di Bumi, terlebih bagi kita yang beriman dan bertaqwa kepada-Nya dan bersaksi bahwa Rasulullah ﷺ adalah utusan dan Nabi-Nya

Permasalahan utama yang akan dibahas adalah hukum poligami dan kawin sirri. Permasalah ini akan dibahas dalam persfektif fikih Islam yang meliputi: hukum poligami, hikmah dibalik diperbolehkan poligami, hukum nikah sirri, dan syarat-syarat poligami.

Dalam pembahasan permasalahan diatas penulis menggunakan teori *al mashlahah al mursalah* dan kaidah-kaidah ushul fikih lainnya. Selain itu juga penulis melakukan analisa terkait pendapat ulama yang secara tidak langsung mengharamkan poligami atau mulai mempertanyakan keabsahan hukum mubah (dibolehkannya) poligami, terkhusus pemikiran Mahmud Muhammad Thaha. Kritik penulis atas pemikirannya sebagai pembanding pendapat yang berbeda dengan pemikiran yang penulis sampaikan. Sehingga selain menunjukan posisi pendapat penulis, juga tak kalah pentingnya penulis menolak teori ushul fikihnya, termasuk hasil teori tersebut ketika dipergunakan untuk menentukan hukum poligami.

Tujuan yang akan diperoleh dari tulisan ini adalah poligami yang asalnya diperbolehkan oleh *syari'ah* Islam dengan segala kemaslahatannya, jangan sampai mendatangkan *mafsadah* atau bahaya yang dapat merusak keharmonisan keluarga Islami.

B. Istilah-istilah penting yang perlu diketahui dan ringkasan kaidah teori *al maslahah al mursalah.*

Ketika penulis menyatakan pembahasan dalam persfektif fikih Islam, maka yang harus dipahami adalah defenisi istilah kata fikih. Didalam kitab *al fiqhu al Islami wa adilatuhu,* karya Wahbah Az Zuhaili, dituliskan ragam defenisi dari beberapa ulama fiqih, salah satunya adalah pendapat Imam Syafi'i yang kemudian terkenal dikalangan ulama,

العلم الأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية

"ilmu yang mempelajari tentang hukum-hukum yang menuntun amalan (perbuatan) praktis yang bersifat bathiniyah (misalnya niat) dan lahiriyah (seperti gerakan sholat) yang diperoleh dengan meneliti dalil-dalil secara terperinci yang bersumber dari Al Qur'an, hadis, ijma', dan qiyas".

Defenisi fikih diatas akan menjadikan corak penulisan ini memuat tuntunan yang menjadi pedoman bagi mereka (*mukallaf*) yang ingin berpoligami yang dibenarkan dan sesuai tuntunan *syari'* (Allah *subhanahu wa ta'ala*). Sehingga dapat dipastikan perbuatan tersebut jenis hukum *taklifi*-nya (wajib, haram, sunnah, dan seterusnya). Tentu metode yang dipergunakan adalah dengan kaidah-kaidah yang terdapat dalam ilmu ushul fikih. Terutama dengan teori *al mashlahah al mursalah.* Menurut penulis lebih tepat dengan teori tersebut sebab permasalahan muamalah lebih tepat dikaji dengan teori tersebut.

Pengertian dari istilah muamalah itu adalah suatu aturan *syari'* yang berkaitan dengan pembentukan hukum yang bersentuhan dengan hubungan antara sesama manusia. Kehidupan manusia berdasarkan fitrahnya, oleh Allah diposisikan pada ketetapan (takdir) yang membawa kemaslahatan. Potensi akal misalnya dapat menciptakan berbagai peradaban, namun manusia merubah ketetapan fitrahnya kepada takdir Allah yang mendatangkan kerusakan. Disisi lain dengan segala potensi yang ada di diri manusia menjadikan kehidupan manusia selalu dinamis, berbagai corak peradaban silih berganti, ada yang tetap terus bertahan dan ada yang juga hilang. Perubahan yang ada tersebut menunjukan berbagai kondisi kehidupan yang berbeda-beda. Disinilah letak penting *al mashlahah al mursalah* untuk menjawab perubahan itu melalui tuntunan atau petunjuk dari Allah bagi manusia (*huda linnas*), sebab Allah yang memiliki kebenaran mutlak dan tak lekang dimakan zaman.

Terdapat banyak definisi dari ulama fikih tentang istilah *mashlahah* dan *mursalah* atau *mursilah*. Persamaan dalam memberikan defenisi *mashlahah* adalah Allah *subhanahu wa ta'ala* menjadikan *syari'ah* sebagai petunjuk bagi manusia agar setiap perbuatan manusia sesuai dengan kemaslahatan, manfaat yang baik, sebagaimana perintah Allah. Sedangkan *mursalah* adalah suatu perbuatan yang secara jelas petunjuknya (*qath'i dhalalah*) tidak ada, atau secara khusus tidak ada *nash syar'i* suatu perbuatan tersebut diharamkan, dihalalkan, disunnahkan, ataupun dimakruhkan. Sehingga dibutuhkan peran akal untuk memahami kemaslahatannya, baik yang ditunjukan oleh dalil-dalil *nash* atau tidak ada dalil khusus yang menetapkan jenis hukum dari suatu perbuatan manusia.

Beberapa ulama ketika membahas *al maslahah al mursalah* memasukkan pembahasannya dalam bab *maqasid syari'ah*. Pengertian dari *maqasid syari'ah*, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim al Jauzi dalam kitabnya, *I'lam al Muaqqi'in 'An Rabb al 'Alamin*[2],

[2] Ibnu Qayim Al Jauzi, , *I'lam al Muaqqi'in 'An Rabb al 'Alamin,* (Riyadh: Dar 'Atha'at Al 'Ilm 2019) h. 39 Akses online *https://shamela.ws/book/29911/35*

فَإِن الشَّرِيعَة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح الْعباد، فِي المعاش والمعاد، وَهِي عدل كلهَا، وَرَحْمَة كلهَا، ومصالح كلهَا، وَحِكْمَة كلهَا، فَكل مَسْأَلَة خرجت عَن الْعدْل إِلَى الْجور، وَعَن الرَّحْمَة إِلَى ضدها، وَعَن الْمصلحَة إِلَى الْمفْسدَة، وَعَن الْحِكْمَة إِلَى الْعَبَث فليستْ من الشَّرِيعَة، وإِنْ أُدخلتْ فِيهَا بالتأويل،

"*…syariah itu dibangun dan asasnya di atas kebijaksanaan dan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Dan dia (Syari'ah) adalah keadilan, kasih sayang, kemaslahatan dan kebijaksanaan. Setiap masalah yang keluar dari ke empat hal itu pasti bukanlah bagian dari syari'ah, sekalipun dimasukkan didalamnya (dalil-dali nash) melalui tafsir*".

Sehingga istilah *maqasid syari'ah* dengan *mashlahah* dan *mursalah* tidak ada perbedaan. Kedua istilah itu sama-sama menunjukan bahwa dalam proses pembentukan hukum Islam aspek kemaslahatan sebagaimana tujuan *syari'ah* dapat dijadikan sebagai *hujjah* untuk menetapkan hukum Islam, tentu saja harus diikuti berbagai persyaratan yang menjadi kaidah, sehingga ketetapan hukum tersebut bukan berdasarkan hawa nafsu yang membawa pada kebatilan dan bertentangan dengan dasar-dasar kemaslahatan umum yang jelas terdapat dalil *nash*-nya ataupun ketetapan *ijma'* ulama sebelumnya.

Untuk dapat menggali *maqsid al syar'i* dari tuntutan dalil-dalil *syar'i,* diperlukan metode *illat* dan *as sabab* (sebab). Pengertian *illat* dalam ushul fikih adalah menyifatkan sesuatu pada dasar, dan diatasnya dibina (*pen:* disusun atau dibentuk) hukumnya. Maka dari itu diketahui adanya hukum tersebut pada *furu'*-nya (cabang-cabangnya)[3]. Misalnya hukum haram meminum *khamar* yang terdapat dalil *nash*-nya, salah satunya dalam QS. Al Maidah [5]: ayat 90. Pengharaman minuman *khamar*, Imam Abu Hanifah mengatakan terbuat dari perasaan buah anggur yang diproses dengan dimasak, dan ketika mendidih menghasilkan buih, kemudian buih atau uap rebusan yang menghasilkan air inilah yang diambil. Ketika orang meminumnya maka akalnya atau kesadarannya akan tertutup, disebut juga dengan istilah mabuk. Sifat memabukan dari *khamar* adalah sifat dasar (*illat*) yang menunjukan sebab pelarangannya karena *mafsadah* (kerusakan) yang diakibatkan *khamar* berupa hilangnya kesadaran akal untuk berfikir normal dan bahkan saat ini melalui pembuktian medis dapat menyebabkan penyakit bagi tubuh karena kadungan alkoholnya. Kemudian zaman sekarang muncul istilah sabu-sabu, pil ekstasi dan sebagainya yang tidak ada dalil *nash*, ataupun *ijma'* ulama didalamnya. Ketika ulama saat ini mengetahui secara pasti bahwa zat-zat yang terkandung dalam jenis sabu-sabu atau pil ekstasi mengadung sesuatu bersifat memabukkan, maka sabu-sabu atau pil ekstasi tersebut (*furu'*) sama hukumnya dengan *khamar* yakni, haram.

Pembentukan *furu'* hukum dari suatu *illat* hukum yang diketahui juga mengandung sebab (*as sabab musabab*), misalnya pada *khamar* tersebut sebab mabuk dapat merusak akal dan kehilangan kesadaran akal, sehingga mengakibatkan kerusakan. Sehingga terbentuklah hukum (*musabab*) yakni, keharaman *khamar* dan sejenisnya (sabu-sabu, pil ekstasi) melalui *illat*-nya. Misal *khamar* ini juga juga menunjukan bahwa *illat* meliputi sebab. Sedangkan *as sabab* (sebab) belum tentu meliputi *illat.*[4]

[3] Syekh Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikh,* Terjemahan (Jakarta: PT. Rineka Cipta, Desember 2005) h. 73

[4] Ibid. h. 140-142

Sebab belum tentu meliputi *illat* misalnya, perintah untuk memulai sholat Zuhur adalah ketika waktu *zawal* (Matahari mulai bergerak dari tengah langit ke arah Barat). Sebab waktu *zawal* itu menjadi tanda ditetapkannya waktu memulai sholat Zuhur, sehingga tuntutan (*iqtida'*) pelaksanaan sholat wajib itu (zuhur) berlaku ketika sudah masuk pada waktunya. Jika sebab yang menjadi penanda tidak ada maka tuntutan *syari'* dalam melaksanakan sholat wajib belum berlaku, jika tetap sholat maka tidak sah sholatnya. Antara *illat* sholat dan waktu *zawal* dapat kita perhatikan tidak ada kesesuaian apa yang menjadi sifat dasarnya, sehingga ini hanya menunjukan sebab yang membentuk hukum (*musabab*). Pembentukan suatu ketetapan hukum dari *as sabab* (sebab) bagi ulama ahli fikih melahirkan kaidah bahwa sebab merupakan sesuatu yang menyebabkan terbentuknya hukum. Sedangkan ketiadaan sebab menyebabkan ketiadaan hukum. Sama hal nya dengan *illat*, jika *illat* yang menyebabkan terbentuknya hukum sudah tiada maka menyebabkan ketiadaan hukum tersebut.

Imam As Syatibi mempunyai istilah untuk membedakan antara *illlat* dan *as sabab* (sebab). Ia menjadikan sebab sebagai sesuatu yang ditetapkan secara *syara'* bagi suatu hukum karena ada suatu hikmah yang dikehendaki oleh hukum tersebut. Sementara *illat* sebagai kemaslahatan atau kerusakan (*mafsadah*) yang diperhatikan *syari'* dalam tuntutan baik perbuatan maupun penolakan[5].

Teori *al maslahah al mursalah* juga lebih tepat dipergunakan dalam objek kajian *muamalah* dibandingkan hukum yang bersifat ibadah murni (*mahdah*). Mengingat kasus poligami dan kawin sirri dan jenis-jenis praktik pelaksaan pernikahan secara umum yang terkadang berubah sesuai dengan perkembangan budaya dalam kehidupan sosial ummat Islam misalnya, pernikahan melalui *video call* dan lain sebagainya. Sehingga dengan teori ini Islam dapat memberikan jalan keluar atas permasalahan yang memiliki konsekuensi hukum didalamnya.

Kasus poligami dalam Islam memiliki dalil *nash* baik dari Al Qur'an dan hadis dan oleh beberapa ulama fikih menetapkan hukumnya *mubah*. Tetapi hukumnya juga bisa berubah menjadi haram tergantung dengan kondisi apakah seseorang tersebut dapat menjalankan tanggung jawab sebagai suami, sebagaimana yang sama terdapat dalam ketentuan pernikahan monogami (beristeri satu). Ketentuan hukum yang terdapat dalam pernikahan monogami dengan poligami adalah sama, kecuali poligami dalam persyaratan utamanya seorang suami yang akan berpoligami harus dapat berlaku adil.

Penulis melalui teori *al mashlahah al mursalah* akan meneliti *nash* dalil yang ada untuk menunjukan kemaslahatan yang menjadi tujuan ditetapkannya hukum beristeri satu, atau dua yang secara langsung atau tidak langsung terkait dengan permasalahan yang umum dalam poligami. Pengetahuan akan kemaslahatan tersebut dapat menjadi dasar pertimbangan bagi mereka yang ingin berpoligami. Sehingga perbuatan yang pada dasarnya mendatangkan kebaikan jangan berakhir pada suatu perbuatan yang mendatangkan keburukan.

Dalam perkembangan zaman hingga saat ini terjadi suatu peristiwa dalam pernikahan yang disebut dengan kawin sirri. Defenisi kawin sirri secara umum dipahami adalah suatu pernikahan yang sah secara agama namun tidak tercatat di pemerintah yang berwewenang, misalnya KUA (Kantor Urusan Agama) atau catatan sipil yang bertugas mencatat dan melengkapi persyaratan administrasi undang-undang pernikahan, di Indonesia salah satunya diatur dalam KHI (kompilasi Hukum Indonesia). Kawin sirri oleh beberapa orang dipergunakan sebagai cara untuk berpoligami, ketika cara ini dipergunakan secara empiris terkadang mendatangkan berbagai persoalan yang tidak baik dalam kehidupan rumah tangga. Melihat keterhubungan tersebut maka wajar

[5] Syekh Muhammad Al Khudhori Biek, *Ushul Fiqih*, (Pekalongan: Raja Murah) h. 81

persoalan kawin sirri memiliki hubungan dengan masalah poligami, kedua-duanya harus diteliti.

Istilah kawin sirri tidak dikenal pada masa Rasulullah ﷺ dan *nash* dalil yang secara khusus menunjukan secara jelas dan pasti tentang hukumnya juga tidak ada. Ulama berselih pendapat (*ikhtilaf*) pada ranah status hukum dari kawin sirri tersebut. Ketiadaan secara khusus dalil *nash* tersebut, maka akan ditetapkan melalui teori *al mashlahah al mursalah* yang kemudian dapat dijadikan *hujjah* dalam menetapkan status atau jenis hukum *taklifi*-nya.

B. Poligami antara haram dan mubah, kritik pemikiran Mahmud Muhammad Thaha

Diantara ulama ketika menentukan hukum poligami terjadi *ikhtilaf* (perbedaan pendapat berdasarkan dalil *nash*), ada yang mengatakan haram dan mubah. Perbedaan tersebut terjadi dalam memahami dalil-dalil *nash* (al Qur'an dan hadis), serta memaknai hikmah *asbab al nuzul* (sebab-sebab turun al Qur'an) yang menjadi peristiwa atau kondisi sosial yang melingkupi ketika ayat tersebut diwahyukan kepada Nabi ﷺ.

Adapun dalil-dalil *naqli* yang menjadi dasar hukum poligami dan dijadikan perdebatan terdapat di Al Qur'an. Allah *subhanahu wa ta'ala* berfirman:

وَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تُقْسِطُوْا فِى الْيَتٰمٰى فَانْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَآءِ مَثْنٰى وَثُلٰثَ وَرُبٰعَ ۚ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تَعْدِلُوْا فَوَاحِدَةً اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ۗ ذٰلِكَ اَدْنٰٓى اَلَّا تَعُوْلُوْا ۗ

"Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim". (QS. An-Nisā' [4]:3).

وَلَنْ تَسْتَطِيْعُوْٓا اَنْ تَعْدِلُوْا بَيْنَ النِّسَآءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيْلُوْا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوْهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ۗ وَاِنْ تُصْلِحُوْا وَتَتَّقُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا

"Kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(-mu) walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Oleh karena itu, janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai) sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Jika kamu mengadakan islah (perbaikan) dan memelihara diri (dari kecurangan), sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang". (QS. An-Nisā' [4]:129).

Adapun *asbab al nuzul* dari An-Nisā' [4]:3 salah satunya berdasarkan riwayat dari 'Aisyah *Radhiallahu'anha*. Sebagaimana yang ditulis dalam *jami'ul bayan* kitab tafsir Imam At Thabari.*"Dari 'Urwah, dari 'A'isyah, "Dan jika kamu takut tidak dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bila kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi.", berkata ('A'isyah) "Wahai Keponakanku (anak Asma') bahwa seorang yatim piatu yang berada di bawah asuhan walinya, lalu walinya mengidam-idamkan harta dan kecantikannya, serta ingin menikahi perempuan tersebut dengan mahar yang lebih murah, lalu ia melarang mereka untuk menikahi perempuan tersebut, kecuali jika ia berlaku adil terhadap mereka dengan mahar yang sempurna, atau ia memerintahkan untuk menikahi perempuan yang lain"*.

Selain itu Imam At Thabari juga menyampaikan beberapa riwayat bagaimana praktik-praktik poligami jahiliyah pada masa ayat tersebut turun. Pada masa itu para wali yang perempuan yatim dibawah asuhannya memiliki niat terselubung, sebab perempuan yatim tersebut memiliki harta, perempuan itu tidak menyukai hal tersebut, namun ia tidak memiliki kekuatan untuk melawan kemauan walinya. Sehingga ketika melawan maka wali anak perempuan yatim ini memukulinya dan melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik lainnya. Mereka mempergunakan harta perempuan yatim tersebut untuk berpoligami, atau wali mempergunakan harta anak perempuan yatim tersebut untuk menikahinya, harta-harta anak yatim juga tak tersisa sedikitpun, sebab habis dipergunakan para wali ini untuk memuaskan hasrat memiliki isteri lebih banyak dan menafkahinya (dituliskan sepuluh isteri). Bahkan mereka mengawini isteri-isteri ayah mereka yang salah satu niatnya adalah untuk menguasai harta atau kecantikan mereka[6].

Maka dari gambaran *asbab al nuzul* diatas dapat disimpulkan bahwa perempuan-perempuan yatim pada waktu itu menjadi sasaran eksploitasi jahat para lelaki (wali) untuk menguasai harta peninggalan ayahnya yang telah mati atau kecantikan perempuan tersebut, dan juga sebagai modal untuk menafkahi isteri yang banyak, termasuk menikahi isteri dari ayahnya sendiri yang telah mati.

Mahmud Muhammad Thaha memiliki pendapat tentang hukum poligami yang menurut penulis memiliki karakteristik yang unik dalam kerangka *istinbath al hukm* yang berbeda dengan cara berfikir ulama-ulama terdahulu. Maka dalam rangka menganalisa pemikiran beliau diperlukan terlebih dahulu mengurai metode berfikir Muhammad Thaha sebagaimana penjelasan berikut ini.

Untuk melihat bagaimana hukum Islam dijalankan pada masa dahulu dan bagaimana bentuk yang seharusnya (yang benar) diterapkan pada zaman yang terus berubah akibat perkembangan sosial dan budaya. Menurut Muhammad Thaha, maka kondisi peristiwa yang melatari ketika tuntunan dalil dari al Qur'an maupun hadis Nabi ﷺ harus menjadi pertimbangan dalam penetapan ataupun pengembangan hukum Islam ditengah kondisi zaman yang terus berubah. Alasannya *syari'ah* (tuntunan, pedoman, dari Allah untuk manusia) adalah sesuatu yang terikat oleh ruang dan waktu kehidupan manusia dibumi, sehingga Islam sebagai agama mulai masa Nabi Adam *alaihi wa sallam* hingga masa Nabi Muhammad terdapat perbedaan-perbedaan dalam tuntunan hukum Islamnya. *Syari'ah* diturunkan kepada manusia berdasarkan pada kemampuan intelektualnya dalam rangka menjalin hubungan pemahaman terhadap *ad din* (agama Islam). Menurutnya *syari'ah* itu adalah bagian dari *ad din*, dan salah jika dikatakan *ad din* dan *syari'ah* itu dalam tingkatan makna yang sama. Pengertian *ad din* sendiri menurutnya adalah suatu kebenaran yang mutlak, absolut dan tentu tidak terikat ruang dan waktu, sebagaimana kebenaran manusia yang dipengaruhi kelemahan dan keterbatasan, sehingga manusia membutuhkan tali penghubung berupa *syari'ah* agar apa yang menjadi keterbatasannya tidak membuatnya sesat. sebagaimana firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala:*

وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا وَّلَا تَفَرَّقُوْا

"Berpegangteguhlah kamu semuanya pada tali (agama) Allah, janganlah bercerai berai,… (QS.Āli 'Imrān [3]:103).

[6] Abu Ja'far Ibnu Jarir At Thabari, *Jami' al Bayan,* (Makkah: Dar al Atarbiyah wa al Turas) Vol.7. h.531-538. Akses online *https://shamela.ws/book/43*

Perbedaan ini bukan pada hakikatnya (*pen*; karena semuanya berasal dari Allah yang Maha Benar), perbedaan *ad din* dan *syari'ah* hanya pada tingkatannya saja. Sehingga pengembangan hukum Islam juga dimungkinkan hingga zaman saat ini mengingat *ad din* adalah suatu kebenaran yang hakiki, universal, tidak terikat waktu dan ruang, dan bersumber dari Allah, sementara *tasyri'* (pembentukan hukum Islam) terhubung dengan kondisi kemampuan intelektual pada zamannya yang merupakan hasil dari pemahaman *ad din*. Namun pengembangan atau perubahan itu hanya terbatas pada ranah hukum *mu'amalah* bukan *ibadah*[7].

Pengembangan ataupun perubahan itu penting, mengingat bahwa Nabi ﷺ telah menyempurnakan dan menyelesaikan *risalah*-nya yang disesuaikan dengan tingkat kemampuan intelektual masyarakat pada waktu itu. Inilah yang kemudian disebut oleh Muhammad Thaha sebagai *al risalah al ula min al islam* (misi penyampaian pertama dalam Islam) yakni, ajaran yang berdasarkan pada ayat-ayat *madaniyah* (ayat yang diturunkan periode di Madinah) yang saat ini dikenal sebagai *syari'ah al islam.*

Sementara ayat-ayat *Makkiyah* (ayat yang diturunkan periode Makkah) adalah *risalah* yang tertunda, Nabi ﷺ belum merinci dan mengembangkan semua *risalah* tersebut disebabkan karena kondisi kemampuan intelektual pada masa itu belum mampu. Maka pada zaman ini dengan segala macam problematika kehidupan yang berbeda dengan zaman-zaman terdahulu, sudah saatnya memberlakukan kembali *risalah makkiyah* yang tertunda tersebut, sebagai dasar dalam membangun ummat Islam dan menjawab berbagai problematika yang ada[8].

Pemikiran Muhammad Thaha tentang perbedaan konsep *ad din* dan *syari'ah*, Sunnah dan *syari'ah*, Al Qur'an, dan lainnya, menurut penulis melahirkan suatu konsep yang disebut *ushul* dan *furu'*. Konsep ini juga berimplikasi kepada cara memahami *nasakh, nasikh* dan *mansukh* dalam menafsirkan ayat-ayat al Qur'an untuk kepentingan pembentukan hukum. Menurutnya dalam *tasyri'* yang penting dilakukan oleh para ulama adalah memahami *ushul* dan *furu' al syari'ah* yang terdapat dalam dalil-dalil *nash*, serta mempertimbangkan kondisi sosial yang menjadi dasar pengertian *syari'ah* diatas. Beliau mengatakan:

وفى الحقيقة انو فى شريعة أصول، وشريعة فروع.. وشريعة الأصول بتكون مدّخرة، لحدى ما المجتمع يكون يستأهلها

"pada hakikatnya syari'ah itu terdiri dari Syari'ah ushul dan syari'ah furu'.. syari'ah al ushul dijadikan pedoman (hakikat kebenaran), untuk menjawab permasalahan, tantangan yang berkembang di masyarakat sehingga sesuai dengan kehendak ushul[9]*."*

Berdasarkan pada pemikiran beliau maka penulis menyimpulkan bahwa segala sesuatu yang bertentangan atau bersesuaian dengan kaidah dasar *syari'ah ushul*, maka suatu tuntutan hukum baik itu perbuatan atau penolakan akan dinilai sifat hukum *taklifi*-nya (wajib, sunnah, haram, dan seterusnya). Penjelasan metode *istimbath al hukm* diatas pada tahap berikutnya adalah bagaimana ulama yang berasal dari Sudan ini mengaplikasikannya dalam pembahasan hukum poligami.

---

[7] Mahmud Muhammad Thaha, *Al Islam Bi Risalah Al Ula La Yashlah Li insaniyah Al Qarn Al 'Asyirin,* (*https://www.alfikra.org/chapter_view_a.php?book_id=15&chapter_id=1*). Sub bab. *Al Syari'ah wa Al Din*

[8] Mahmud Muhammad Thaha, *Al Risalah Al Tsaniyah min Al Islam,* (*https://www.alfikra.org*)

[9] Ibid

Beliau menjelaskan bahwa poligami dilatari oleh permasalahan sosial pada waktu perintah ayat tersebut di turunkan. Bahkan dalam budaya jahiliyah bayi perempuan dikubur hidup-hidup, sebagaimana firman Allah *subhanahu wa ta'ala*:

وَإِذَا الْمَوْءُدَةُ سُئِلَتْ

"apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya", (QS. At-Takwīr [81]:8)

Sehingga dengan memahami apa yang menjadi *asbab al nuzul* dan berbagai riwayat yang menggambarkan budaya poligami jahiliyah yang zalim, maka Islam pada waktu itu memberikan solusi yang bertujuan mengangkat martabat kaum perempuan dengan cara menegakan keadilan antara perempuan dengan laki-laki[10].

Solusi hukum poligami dalam Islam yang membatasi hanya boleh empat isteri, dan keadilan yang bersifat tampak dalam perbuatan, seperti pemberian harta untuk kebutuhan pangan dan sandang, pembagian waktu bermalam diantara para isteri. Sehingga apa yang menjadi persyaratan suami bersikap adil pada masa itu adalah suatu yang sesuai dengan kondisi *dharurat* yang ada, sikap adil yang masih terbatas dan belum bisa mengatasi ketidak adilan dalam kecenderungan hati (cintah dan kasih sayang), ketika memiliki isteri lebih dari satu. Sebagaimana firman Allah dalam QS. An-Nisā' [4]:129 yang telah disebutkan sebelumnya.

Kecenderungan hati ini sangat jelas nyata dan tidak mungkin di perselisihkan karena Nabi ﷺ sendiri menjelaskan dalam hadisnya:

عن عائشة، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يَقْسِمُ بَيْنَ نِسَائِهِ فَيَعْدِلُ، ثُمَّ يَقُولُ: اَللَّهُمَّ هَذَا فِعْلِي فِيمَا أَمْلِكُ، فَلَا تَلُمْنِي فِيمَا تَمْلِكُ وَلَا أَمْلِكُ

"dari 'Aisyah Radhiallahu'anha, ia berkata: Rasulullah ﷺ memberi bagian diantara semua isterinya dengan berlaku adil, setelah itu Ia (Rasulullah) berkata: ya Allah, ini adalah pembagian yang dapat aku kerjakan (perbuat), maka janganlah bebankan kepadaku kepada sesuatu yang engkau (Allah) mampui dan tidak aku mampuni"[11].

Pada tingkatan pertama dari kondisi poligami jahiliyah pada masa Nabi tentu ketidak adilan dalam kecenderungan hati ini dapat diterima, karena kondisi *dharurat* tersebut. Tetapi pada keadaan tingkat selanjutnya dimana situasi *dharurat* tersebut tidak ada maka harus dikembalikan pada *ushul*-nya yakni *ad din* (hakikat kebenaran mutlak) yakni, tidak dibenarkannya berpoligami dan diwajibkannya kesetaraan (ekualitas) secara sempurna, maka pada waktu itu berlaku monogami sebagaimana firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala,* surah An-Nisā' [4]:3, فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً *(jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja)*[12].

Penggalan dari ayat An-Nisa' juga bersesuaian dengan *ushul ad din* yakni kesetaraan dan keadilan, sebagaimana yang dimaksud dalam beberapa surah di Al Qur'an, diantaranya QS. An-Nisa (4): 124, Taubah (9): 71, dan Al-Hujarat (49): 13.

---

[10] Mahmud Muhammad Thaha, *Ta'addad Al Zaujat Laisa Ashlan fi Al Islam,* (*https://www.alfikra.org/chapter_view_a.php?book_id=70&chapter_id=4*) Sub bab. *Al Ta'addad fi Syari'ah Al Ushul.*

[11] Hadist diatas diriwayatkan oleh beberapa ulama hadis diataranya, Imam Ahmad, At Tirmizi, Abu Daud, Ibn Majah sebagian ulama mengatakan hadis tersebut *shahih* seperti, Ibn Hibban, Imam Suyuthi, Ibn Katsir. (*https://www.islamweb.net/ar/fatwa/*). Sementara Muhammad Nashiruddin Al Albani mengatakan *dhaif*, baik dari *mukharij* hadis oleh Ibn Majah, Abu Daud. (Aplikasi, *Ensiklopedia hadist 9*).

[12] Ibid. Mahmud Muhammad Thaha, *Ta'addad Al Zaujat Laisa Ashlan fi Al Islam*. Sub bab. *Fi Fahmi al Hikmah.*

Dalil-dalil di Al Qur'an tersebut menunjukan bahwa kesetaraan dan keadilan tersebut terwujud dalam perbuatan saling tolong menolong dalam perbuatan baik, memperlakukan sesama manusia sama hak dan kewajibannya dihadapan Allah, sehingga mustahil terwujud didunia jika kesetaraan dan keadilan masih menyisakan *syari'ah* Islam yang bertolak belakang dengan petunjuk dalil surah diatas yang menjadi rujukan *ushul ad din*[13]. Sehingga *syari'ah al ushul* itu adalah "keadilan" yang sempurna, dan *syari'ah al furu'* berupa keadilan yang masih bersifat tampak, keadilan yang masih terbatas (belum sempurna) menuju transisi keadilan yang sempurna yang juga meliputi keadilan dalam hal kecenderungan hati (*mail al qalb*)[14].

Persoalan *dharurat* (suatu kebutuhan yang sangat mendesak, penting) memperbolehkan atau mengizinkan sesuatu yang tidak diperbolehkan (*pen;* haram) pada *ushul*-nya. Alasan *dharurat* diperbolehkan poligami misal, karena perempuan tersebut tidak bisa memberi keturunan atau karena sakit yang luar biasa sehingga tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai isteri. Kedua misal ini juga harus diperhatikan berbagai syarat seperti, perlakuan suami harus manusiawi, bahkan dalam kondisi seperti diatas. Jika dia berniat untuk menikah dengan orang lain, dia harus berkonsultasi dengan isteri pertamanya dan meminta pendapatnya, jika perempuan tersebut tidak keberatan maka tidak masalah, tetapi jika dia menolak, maka isteri tersebut dapat menggunakan haknya untuk menceraikannya, karena dalam *syari'ah al ushul* perceraian adalah hak isteri sama dengan hak suami[15].

Penjelasan yang telah penulis sampaikan terkait pemikiran Mahmud Muhammad Thaha, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa poligami hukumnya haram, diperbolehkan pada masa Nabi ﷺ adalah untuk kondisi darurat, dan berkesesuaian dengan kemampuan intelektual dan kondisi sosial pada waktu itu. Ketika kondisi tersebut sudah tidak ada maka kembali kepada *ushul* (hakikat, dasar) kebenaran agama yakni, monogami yang lebih sesuai dengan semangat ajaran Islam yang *ushul* berupa kesetaraan dan keadilan manusia diantara sesama manusia. Disisi lain solusi poligami pada masa ketika ayat tersebut turun adalah suatu lompatan besar mengatasi praktik pernikahan poligami jahiliyah, namun tuntutan hukum tersebut menunjukan transisi menuju pembentukan hukum yang sebenarnya yakni monogami.

Hal penting yang perlu dianalisa dari pemikiran Muhammad Thaha tersebut adalah; *pertama*, hukum poligami itu asalnya adalah haram. *Kedua*, suatu masa dengan kondisi tertentu *syari'ah al ushul* tersebut akan terwujud yakni monogami dengan prinsip keadilan dan kesetaraan yang sempurna antara suami dan isteri atau laki-laki dengan perempuan.

Pada permasalahan pertama terlihat bahwa *syari'ah al ushul* dan *syari'ah al furu'* memiliki hubungan dengan *naskh* dalam upaya pembentukan hukum atau *istimbath al hukm*. Pengertian *naskh* yang dapat penulis pahami darinya adalah menjadi sesuatu yang ditangguhkan, tertunda sementara waktu. Hal ini berbeda dengan pemahaman sebagian ulama yang mengatakan *naskh* itu pembatalan atau penghapusan hukum seperti, hukum minum *khamar*. Jadi tertunda sementara waktu (penangguhan) yakni, *syari'ah al ushul* (monogami). Sedangkan yang akan di *mansukh* adalah *syari'ah al furu'* yakni poligami dalam Islam karena haram menurut Muhammad Thaha.

---

[13] Ibid. Mahmud Muhammad Thaha, *Al Risalah Al Tsaniyah min Al Islam*, Sub bab. *'adam al masawah bain al rijal wa al nisa'.*

[14] Ibid. Mahmud Muhammad Thaha, *Ta'addad Al Zaujat Laisa Ashlan fi Al Islam*. Sub bab. *Fi Fahmi al Hikmah.*

[15] Ibid. sub bab. *Al addarurat tubih al mahdzurat.*

Pada dasarnya dalil-dalil *nash* yang *muhkamat* (mengandung hukum) tidak dapat di *mansukh*. Salah satunya adalah *nash* yang mengandung hukum, yang ditunjukan pada *shighat amr* dalam *fa inkihu* yang berarti "perintah mubah". Perintah (*shighat amr*) sebagaimana yang terdapat dalam surah An-Nisa ayat ke-3, jika ingin tetap di-*mansukh* maka yang menjadi *nasikh*-nya adalah dalil *nash* yang sama kuat atau sama derajatnya. Surah An-Nisa tersebut suatu yang bersifat jelas petunjuk pembentukan hukumnya (*qath'i dhalalah*). Maka diperlukan *nasikh* yang *qhath'i dhalalah* juga. Tetapi justru Muhammad Thaha menjadikan lafaz-lafaz dalil yang bersifat umum (*lafz 'am*) seperti, QS. An-Nisa (4): 124, Taubah (9): 71, dan Al-Hujarat (49): 13, yang seharusnya perlu diteliti pengkhususannya (*takhsis*) dari berbagai dalil *nash* yang ditemukan.

Tentu mungkin saja dijawab oleh Muhammad Thaha kaidah *naskh* diatas baginya adalah kaidah yang dilahirkan dari ulama fikih terdahulu yang kemudian tidak harus wajib dipatuhi. Hal ini sah saja menurut penulis dalam ranah ilmu, dan konsep *naskh* lahir dari pemahaman ulama dari berbagai petunjuk *syari'ah.* Namun ini menimbulkan pertanyaan bagaimana bisa Rasulullah ﷺ melakukan suatu perbuatan yang pada hakikatnya dilarang (haram), bukankah ia *ma'shum* dan tidak ada satupun dari generasi *salafu as shalih*, dan ulama *ahlu sunnah wa al jama'ah* yang menyangkal hal itu. Hal ini ditegaskan dalam firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala*:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَّلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَى اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗٓ اَمْرًا اَنْ يَّكُوْنَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ اَمْرِهِمْ ۗوَمَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًا مُّبِيْنًاۗ

"Tidaklah pantas bagi mukmin dan mukminat, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketentuan, akan ada pilihan (yang lain) bagi mereka tentang urusan mereka. Siapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata".
(QS.Al-Aḥzāb [33]:36).

Ayat ini juga menjadi bantahan sekaligus pertanyaan atas pendapatnya tentang *al risalah al ula min al islam* (misi penyampaian pertama dalam Islam) yang sudah tuntas. Sedangakan *risalah* kedua ayat *makkiyah* sebagai misi yang tertunda kemudian dijadikan celah untuk melanjutkan *risalah* itu dengan membuat pilihan-pilihan hukum yang telah ditetapkan sebelumnya. Seperti poligami dan perbuatan yang dicontohkan oleh Nabi ﷺ. Dari kedua pertanyaan diatas tidak tuntas terjawab oleh Muhammad Thaha.

Bahkan jika kita melihat pada pendapatnya tentang "sunnah" dan *Syari'ah* yakni, kedudukan sebagai Nabi inilah yang disebut dengan "sunnah" sesuatu yang khusus berlaku untuk Nabi ﷺ. Sedangkan ucapannya, perbuatannya, ketetapannya yang mengajarkan kepada ummat sebagai orang yang menyampaikan *risalah* menjadi *syari'ah*. Jadi suatu yang keliru sebagaimana pendapat kebanyakan orang yang mengatakan sunnah itu adalah segala perbuatan, ucapan dan ketetapan. Dari sini maka menurutnya sangat jelas menunjukan suatu perbedaan tingkatan antara sesuatu yang khusus untuk kenabian dan sesuatu yang diperuntukan untuk ummatnya. Sehingga dalam rangka rangka mengajarkan ummat yang sesuai dengan kemampuannya maka nabi turun dari tingkat perbuatan kenabian (sunnah) ke tingkat ummatnya inilah *risalah* (*pen*: tugas kerasulan) yang menjadi *syari'ah* Islam.

Dengan pengertian "sunnah" dan *syari'ah* diatas Muhammad Thaha ingin mengatakan bahwa "sunnah" itu adalah *ushul* yang secara otomatis menegaskan pendapatnya tentang tingkatan dari *ushul ad din* sebagai sesuatu yang utama dan itu terdapat juga dalam "sunnah" sebagai hakikat kebenaran yang menjadi tolak ukur suatu ketetapan *syari'ah al furu'* ataupun *syari'ah al ushul.* Tingkatan-tingkatan yang pada hakikatnya adalah sama yakni, berasal dari Allah sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Tetapi tingkatan ini memiliki akibat yang serius dan berbahaya yakni, ketika Nabi ﷺ turun atau berpindah dari perbuatan kenabian (sunnah) yang bersifat khusus ini ketingkatan penyampaian *risalah*, Nabi ﷺ telah dikorbankan kesuciannya dan kehilangan sifat *ma'shum*-nya.

Kekhususan dan kedudukan Nabi ﷺ yang lebih mulia serta ke-*ma'shum*-an diri yang khusus diberi oleh Allah, tentu saja tidak bisa dikotori dengan suatu seperti, poligami yang menurut Muhammad Thaha *ushul syari'ah* dan *ushul* (hakikat) *ad din*-nya adalah haram. Beberapa riwayat hadis menunjukan hal tersebut, baik sebelum diangkatnya beliau sebagai Nabi seperti, riwayat hadis yang menceritakan tentang tertidur Nabi ketika ingin melihat pertunjukan musik jahiliyah, dan aurat nabi tersikap ketika proses pembangunan Ka'bah yang rusak disebabkan banjir, kemudian Allah membuatnya pingsan, setelah peristiwa itu tidak sedikitpun aurat Nabi yang tampak. Pada masa kenabian misalnya, beliau membenci makanan yang menyengat seperti bawang dan memperbolehkan sahabat untuk memakannya. Sedangkan suatu "kesalahan" kelemahan, lalai bukan kesengajaan, dijadikan hikmah hukum ataupun *illat* hukum seperti, riwayat hadis terlewatnya waktu shubuh yang dilakukan Nabi karena kelelahan dan tertidur, sementara Bilal yang menyanggupi untuk tidak tidur dan akan membangunkan Nabi, kenyataannya juga turut tertidur. Ketika Nabi ﷺ terjaga, Nabi memerintahkan para sahabat kala itu langsung melantunkan azan dan melaksanakan sholat Subuh berjama'ah.

Bahkan secara tidak langsung Muhammad Thaha sudah mengetahui bahwa Nabi ﷺ sendiri tidak mendapatkan sedekah yang dimaksud disini adalah zakat, karena Nabi berkata الصدقة أوساخ الناس، وهي لاتجوز لمحمد، ولا لآل محمد *"sedekah (zakat) adalah kotoran manusia (untuk mensucikan manusia), dan dia tidak boleh untuk Muhammad ﷺ dan keluarganya*[16]*."* Hadis ini menurut penulis semakin mempertegas kesucian Nabi, sekaligus ke-*ma'shum*-annya.

Pendapat Muhammad Thaha dapat dapat diterima, jika ranah kenabian dimaksudkan untuk menyatakan bahwa tidak ada satupun ummat Islam yang lurus mengatakan bahwa dirinya Nabi, karena Muhammad ﷺ adalah Nabi terakhir. Sehingga kedudukannya dan kekhususan suatu perintah dan perbuatan yang menyangkut kenabian tidak dapat kita jalankan. Misalnya, isteri Nabi sembilan, shalat tahajud adalah wajib baginya, sebagai penerima wahyu, dan lain sebagainya.

Sekilas terkesan pendapatnya dalam hukum poligami tidak berpengaruh pada ketetapan hukum, sebab keharaman poligami tersebut *naskh* masih ditunda, belum waktunya, suatu saat ketika ummat Islam ini dalam kondisi yang sudah sampai kemampuan intelektualnya untuk menerima monogami, maka *naskh* yang tertunda

[16] Ibid. Mahmud Muhammad Thaha, *Al Islam Bi Risalah Al Ula*..Sub bab. *Al Zakah laisat al kalimah al akhirah.*

tersebut akan berlaku. Dalam kasus hukum yang lain seperti wajib zakat juga seperti ini pendapat Muhammad Thaha, bahwa zakat suatu masa nanti kewajibannya yang sangat ini mengatur adanya batasan jumlah yang harus dizakatkan dari harta, akan hilang ketika ummat Islam sudah menyadari dan mampu secara intelektual memahami bahwa harta kekayaan adalah milik bersama, sebagaimana Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman:

وَيَسْـَٔلُوْنَكَ مَاذَا يُنْفِقُوْنَ ۗ قُلِ الْعَفْوَۗ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْاٰيٰتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُوْنَۙ

"Mereka (juga) bertanya kepadamu (tentang) apa yang mereka infakkan. Katakanlah, "(Yang diinfakkan adalah) kelebihan (dari apa yang diperlukan)." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu berpikir" (Al-Baqarah [2]:219).

Sehingga yang sebenarnya harta yang bersifat pribadi itu hanya menyangkut kebutuhan pokok hidup manusia sehari-hari, dan selebihnya adalah hak bersama. Dalam pembahasan selanjutnya ia juga mengatakan bahwa al Baqarah ayat 219 tersebut sebagai *syari'ah al ushul* akan me-*nasikh* ayat yang bersifat *syari'ah al furu'* berikut ini:

خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيْهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْۗ اِنَّ صَلٰوتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْۗ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ

"Ambillah zakat dari harta mereka (guna) dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." (QS. At-Taubah [9]:103).

Ayat yang menunjukan pembentukan hukum zakat dengan pembatasan jumlah dari harta yang wajib di keluarkan zakatnya. Kemudian dia menegaskan diakhir tulisannya,

لأنو إذا كان أنت بِتَعتَقِد أنو الفرع يَنسَخ الأصل، ثم لا يكون للأصل عَوْدَة مرة ثانية، كأنك بتقول: أرْفَع ما في دينا ينسخ بما هو دونه، وده لا يقول بيه عاقل

"karena jika kamu menyakini bahwa furu' membatalkan yang ushul, kemudian ushul tersebut tidak dihadirkan kembali, seakan-akan anda ingin mengatakan bahwa: ad din (pen; hakikat kebenaran absolut tidak terikat waktu dan ruang) yang memiliki tingkatan paling tinggi diganti dengan sesuatu selainnya (pen; al furu'), dan ini bukanlah pendapat orang yang berakal (pen;yang waras)." [17]

Ini adalah pemikiran angan-angan, menduga-duga, bahkan secara *filosofis*, hakikat kebenaran berdasarkan pada akal murni, ia sulit untuk menjelaskan *filosofis* atau dalil-dalil *nash* tentang kebenaran kondisi kemampuan intelektual tersebut. Apakah idealitas tersebut akan terjadi ketika turunnya Imam Mahdi ?. Ini juga tidak terjawab olehnya dengan suatu yang sangat menyakinkan secara akal (*aqli*) dan *naqli*. Maka ada ketidak siapan intelektual yang digagas oleh Muhammad Thaha, sehingga dari sini belum layak dijadikan suatu metode dalam kaidah ushul fikih.

Ketidak siapan tersebut semakin dipertegas dengan alasan *dharurat* yang menjadi solusi dibolehkannya poligami. Istilah *dharurat* dari sesuatu yang haram diperbolehkan untuk berbuat yang disebabkan oleh kondisi *dharurat* tersebut, bagi Muhammad Thaha adalah perbuatan yang dapat dilakukan terus hingga terlepas dari kondisi yang memaksa, atau sangat penting, mendesak tersebut. Corak *dharurat* yang jauh berbeda dengan pendapat ulama-ulama terdahulu ataupun ulama kontemporer saat ini. Seperti pendapat ulama Wahbah Az Zuhaili, *al fiqh al Islam wa adilatuhu,* kondisi darurat ialah kondisi dimana seseorang khawatir dengan keselamatan jiwanya, baik kekhawatiran tersebut masih bersifat dugaan ataupun yang nyakin. Sehingga dengan demikian maka tidak disyaratkan seseorang yang dihadapkan dalam kondisi tersebut

[17] Ibid. Mahmud Muhammad Thaha, *Al Risalah Al Tsaniyah min Al Islam,* Sub bab. *Al Zakah laisat al kalimah al akhirah* dan *furu' al qur'an kanat nasikah li ushulih.*

menunggu hingga benar-benar secara nyakin diambang kematian. Salah satu syaratnya adalah seorang ketika kondisi darurat tidak boleh melakukan suatu yang bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Islam. Jadi ketika itu ia tidak boleh dalam kondisi melakukan seperti zina, pencurian, pembunuhan, karena semuanya adalah perbuatan yang mengandung kerusakan secara zatnya. Jadi bagaimana bisa berlaku hukum darurat pada poligami yang menurut Muhammad Thaha hukum asalnya adalah haram, jika berpedoman pada syarat darurat Wahbah Az Zuhaili.

Sehingga pendapat Muhammad Thaha bahwa hukum poligami berdasarkan *syari'ah al ushul* adalah haram, berarti sudah tidak memenuhi persyaratan darurat diatas. Artinya ia harus membangun kaidah perbuatan haram yang dibangun diatas keharaman dalam konsep *dharuriyah*. Disisi lainnya dia juga tidak menjelaskan lebih mendalam keterhubungan konsep *dharurat* tersebut dengan konsep *naskh* yang diartikan sebagai "penundaan" didalamnya.

Hasil analisa penulis disini, juga menjadi catatan koreksi atas karya Ibu Dr. Hj. Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat (hukum pernikahan dalam Islam).* Dimana menurut penulis terdapat sesuatu yang kurang tepat ketika meletakkan persfektif *illat* hukum ketika menukil pendapat dari Muhammad Thaha sebagaimana tulisannya *"seorang pemikir kontemporer dari sudan, misalnya mengatakan bahwa illat diundangkannya poligami saat ini sudah tidak ada lagi"*[18]. Seharusnya menurut penulis yang lebih tepat adalah meletakkan pendapat tersebut di dalam persfektif yang dibangung oleh Muhammad Thaha sendiri, jika *illat* yang dimaksud oleh Ibu Iffah Muzammil bagian unsur teori hukum *al mashlahah* maka semangkin jelas kesalahannya.

Tetapi pemikiran Muhammad Thaha sangat layak diapresiasikan sebagai khazanah ilmu yang berharga dalam rangka mendobrak kejumudan dalam ranah ushul fikih yang bisa saja menjadi bahan inspirasi untuk perkembangan keilmuan. Hal ini membutuhkan analisa lebih mendalam dan waktu yang tidak singkat. Maka dari itu penulis ketika dihadapkan pada suatu khazanah keilmuwan atau tradisi keilmuwan selalu memakai prinsip yang umum dipergunakan oleh kalangan ulama NU (nahdhatul ulama) المحافظة على القديم الصالح والأخذ بالجديد الأصلح *(menjaga tradisi lama yang masih baik dan mengambil tradisi baru yang lebih baik)*.

C. Hukum mubah poligami dalam kondisi darurat

Ulama fikih mengatakan bahwa hukum poligami adalah mubah dengan persyaratan tertentu, dan bersanding dengan suatu kondisi darurat. Pengertian mubah, syarat, dan kondisi darurat berikutnya akan penulis analisa dalam metode *al mashlah al mursalah* untuk mendapatkan penjelasan dan kepastian hukum yang sebenarnya bagi mereka yang akan berpoligami.

Defenisi hukum mubah adalah sesuatu yang berkaitan dengan perbuatan *takhyir* (tuntunan untuk memilih) oleh *syari'* (Allah sebagai pembuat hukum) kepada *mukallaf* (mereka yang memenuhi syarat untuk dibebani hukum, *mahkum fih*). *Syari'* tidak menuntut untuk perbuatan tersebut juga tidak menghentikannya. Terkadang perbuatan tersebut terdapat pedomannya dalam dalil-dalil yang terdapat dalam al Qur'an dan hadis seperti, permasalahan poligami yang akan dijelaskan nanti. Suatu perbuatan mubah itu tidak mengandung dosa jika mereka ingin melakukannya atau meninggalkannya.

Surah An-Nisa ayat ke-3 juga mengandung pengertian hukum diperbolehkan beristeri lebih dari satu, tetapi karena terdapat lafaz *"jika kamu khawatir"* yang bisa diartikan peringatan, pencegahan, dan larangan dalam konteks kalimat "adil" maka

[18] Dr. Hj. Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat (hukum pernikahan dalam Islam),* (Tanggerang: Tira Smart. Maret 2019) h.96

sighat amr tersebut menjadi suatu yang tidak wajib diperbuat. Keadilan menjadi syarat utama ketika laki-laki berpoligami. Laki-laki sebelum berbuat harus telah memperhatikan kesanggupan tanggung jawabnya untuk berbuat adil, makanya kata *khiftum* dijadikan dalam bentuk *fi'il madhi* (sesuatu yang telah dikerjakan). Karena poligami itu bukanlah perkara mudah untuk mewujudkan apa yang menjadi syaratnya, maka monogami lebih diutamakan dengan penegasan ayat setelahnya ذٰلِكَ اَدْنٰٓى اَلَّا تَعُوْلُوْاؕ "*itu (monogami) lebih dekat untuk tidak berbuat zalim".* Dalam kalimat berbeda dengan arti sama bahwa monogami lebih dekat terwujudnya keadilan dari pada poligami.

Wahbah Az zuhaili mengatakan bahwa pembolehan poligami menjelaskan suatu masalah pengecualian yang jarang. Pembolehan poligami juga bukan berarti harus dilakukan, bahkan prinsip monogami merupakan pendapat mayoritas[19].

Walaupun poligami diperbolehkan tapi tidak ada ajuran atau bahkan mengajak orang untuk melakukannya seperti, kegiatan-kegiatan seminar dan sejenisnya yang bertujuan menyuburkan pernikahan poligami. Sebagai perbandingan hukum mubah adalah makan dan minum, tuntutannya tergantung pada pilihan kita sendiri, namun dianjurkan tujuannya agar tubuh tetap sehat dan dapat beribadah dengan kondisi tubuh yang prima. Kemudian mengapa praktik pernikahan ini disatu sisi diperbolehkan dan disisi lainnya tidak dianjurkan, maka langkah yang dapat ditempuh salah satunya adalah menelaah kandungan kemaslahatan dari praktik hukum poligami tersebut.

Dalil Al Qur'an yang terdapat dalam surah An Nisa ayat ke-3 tersebut, فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تَعْدِلُوْا فَوَاحِدَةً *(jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja),* lafaz فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تَعْدِلُوْا menunjukan makna jika khawatir tidak mampu berbuat adil, jika laki-laki tersebut menikahi dengan dua, tiga atau empat perempuan[20]. Sebagaimana bunyi ayat sebelumnya "*Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat".* Disisi lainnya untuk berlaku adil disini sifat "*jika kamu khawatir"* disesuaikan secara bertingkat-tingkat kemampuannya bagi laki-laki yakni, jika tak sanggup berbuat adil kerena menikahi perempuan yatim, maka nikahilah perempuan lainnya, jika tak sanggup juga maka cukup satu isteri atau monogami.

Di akhir ayat kemudian terdapat lafaz ذٰلِكَ اَدْنٰٓى اَلَّا تَعُوْلُوْاؕ *"itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim".* kata تَعُوْلُوْا yang diartikan "berbuat zalim" menurut versi terjemahan *Quran kemenag.go.id*. sebenarnya dalam lisan arab berarti "berbuat curang, bertindak sewenang-wenang, dan kecenderungan atas suatu hak atau sifat yang menganiaya. Maka akhir ayat ke-3 ini menunjukan bahwa keadilan dari suatu bentuk pernikahan itu lebih dekat terwujudnya dengan bentuk pernikahan beristeri satu atau monogami,

---

[19] Wahbah Az Zuhaili, *Al Fiqh Al Islam wa Adilatuhu,* (Damaskus: Dar Al Fikr. 1984) Vol. VII. h. 169

[20] Muhammad 'Ali Al Shabuni menyatakan bahwa *ijma'* ulama tentang haram menikahi lebih dari empat perempuan, mereka yang berpendapat lebih dari empat adalah pendapat yang datang kemudian, kaidahnya tidak boleh suatu hukum meyelisihi jika sudah ada *ijma'* sebelumnya. Muhammad 'Ali Al Shabuni, *Rawa'i al Bayan Tafsir Ayat al Ahkam,* (Maktabah Al Ghazali: Damaskus 1980) h.427 dari *https://shamela.ws/book/12347/405#p3*

sehingga perbuatan sewenang-sewenang, berbuat curang, dan kecenderungan atas hak-hak atas salah satu isteri, jika isterinya lebih dari satu sangat dapat dihindari dan tidak berbuat aniaya, maka ada kesesuaian arti dengan kalimat tidak berbuat zalim versi terjemahan Al Qur'an Kemenag tersebut.

Surah An Nisa diatas juga mengisyaratkan bahwa Allah *Subhanahu wa Ta'ala* sangat memperhatikan kemampuan hambanya untuk berbuat adil kepada perempuan yang ingin dinikahinya. Walaupun tidak terdapat larangan untuk berpoligami namun seakan-akan Allah ingin mewujudkan keadilan tersebut dengan mencukupkan laki-laki menikah hanya satu perempuan saja. Sebagaimana firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala* dalam QS. An-Nisa [4]:129;

وَلَنْ تَسْتَطِيْعُوْٓا اَنْ تَعْدِلُوْا بَيْنَ النِّسَاۤءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيْلُوْا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوْهَا كَالْمُعَلَّقَةِ

"Kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(-mu) walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Oleh karena itu, janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai) sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung."

Dalil-dalil diatas menjadi *hujjah* bahwa pernikahan ideal yang diinginkan *tasyri'* pada prinsipnya adalah pernikahan monogami. Ayat An Nisa 129 ini juga menunjukan seakan-akan terjadi kontradiksi (*ta'arudh adillah)* dengan ayat ke-3 dalam surah yang sama. Masalah *ta'arudh adillah* ini nanti akan penulis bahas.

Disisi lain poligami menimbulkan pertanyaan, apa sebab poligami tetap tidak dilarang walaupun telah ditegaskan bahwa laki-laki memiliki lebih dari satu isteri, sedikit atau banyak pasti ada sifat kecenderungan yang berakibat pada ketidak adilan. Kemudian tidak ada satupun dalil yang secara pasti menunjukan pelarangannya. Maka dari itu salah satu caranya adalah dengan memperhatikan *al mashlahah* yang dikehendaki oleh *syari'.*

Telah dijelaskan sebelumnya tentang *asbab al nuzul* yang menjadi latar belakang turunnya ayat An Nisa ayat ke-3 tersebut. Dari *asbab al nuzul* tersebut maka dapat dipahami apa yang menjadi sebab diperbolehkannya poligami adalah menghapus praktik poligami jahiliyah pada waktu itu yang berbuat sewenang-wenang, suami berbuat tidak adil terhadap perempuan-perempuan yang dinikahi secara poligami, dan tidak memberikan hak semestinya bagi perempuan yang dipoligami. Kondisi budaya poligami jahiliyah tersebut membuat martabat dan hak perempuan tidak dihargai dan sangat memprihatinkan. Ketiadaan kesetaraan, perempuan sebagai barang eksploitasi dan termarjinalkan, dan hilangnya keadilan apa yang seharusnya menjadi hak para isteri, sehingga *syari'ah* mensikapinya dengan menekankan kewajiban persyaratan keadilan bagi perempuan-perempuan yang dipoligami, sebagaimana yang tercermin dalam Qs. An Nisa ayat ke-3 dan penjelasan hadis riwayat 'Aisyah yang telah disebutkan sebelumnya. Sehingga *illat* poligami itu menghilangkan suatu kondisi *dharuriyah* yang berakibat pada kerusakan (*mafsadah*) baik pada kehidupan sosial maupun diri pribadi (individu) itu sendiri.

Baik pernikahan monogami dan poligami adalah pembahasan yang mencakup persoalan *munakahat* (pernikahan), maka pernikahan poligami secara umum mengikuti rukun, dan syarat pernikahan monogami. Begitu juga hak-hak dan kewajiban suami isteri, orang tua terhadap anak, dan kewarisan, terkecuali beberapa tuntutan *syari'* yang secara khusus terkait poligami. Karena sama-sama dalam satu masalah *munakahat* (pernikahan) maka tujuan *syari'ah* yang diinginkan dalam pernikahan sekaligus menjadi hikmah yang dapat diambil kemaslahatannya adalah sebagaimana Allah *Subhanahu wa Ta'la* berfirman:

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً ۗاِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ

"Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir." (QS. Ar-Rum [30]:21).

Lafaz *"Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri"* kata زَوج jamak أَزْوَاجٌ dalam ayat ini adalah Allah menciptakan manusia berpasangan, laki-laki dan perempuan, tujuannya adalah *litaskunu* yang dipahami maknanya oleh beberapa ulama tafsir, diantaranya dalam kitab *tafsir jalalain,* Muhammad Al Qurthubi (kitab: *al Jami' al Ahkam al Qur'an,*), M. Quraish Shihab (kitab: *Wawasan Al Qur'an*), adalah "perkawinan" atau istilah lainnya adalah persetubuhan biologis. *Sakinah* istilah yang sering kita dengar adalah bentuk *mashdar* dari *litaskunu.* Disebut *sakinah* dengan tentram, tenang, tidak bergejolak, sebab hasrat seksual tersalurkan dengan benar diantara mereka, jika tidak tersalurkan maka jiwa akan bergejolak yang diakibatkan dari dorongan seksual itu. Hubungan perkawinan tersebut kemudian terwujud kehamilan dan kelahiran anak (manusia) yang terus bereproduksi dan mendapat keturunan (regenerasi nasab).

Kehadiran keturunan atau mendapatkan anak adalah suatu yang diharapkan, bahkan anak diibaratkan harta paling berharga, perhiasan dunia yang membuat kebahagian hidup. Ini tertulis dalam al Qur'an

وَاعْلَمُوْٓا اَنَّمَآ اَمْوَالُكُمْ وَاَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ ۙوَّاَنَّ اللّٰهَ عِنْدَهٗٓ اَجْرٌ عَظِيْمٌ

"Ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai ujian dan sesungguhnya di sisi Allah ada pahala yang besar." (QS. Al-Anfāl [8]:28)

Imam Al Razi, *Tafsir Mafatihul Ghaib,* memahami ayat diatas sebagai bentuk peringatan (*tanbih*) tegas atau suatu yang harus diperhatikan bahwa harta kekayaan dan anak-anak sebagai kecintaan terhadap dunia merupakan penyebab awal munculnya fitnah. Karena kecitaan tersebut membuat perasaan kita disibukkan oleh dunia, maka bahaya-bahaya terhadap kecintaan terhadapnya harus diwaspadai, jangan sampai menjadikan penghalang untuk ber-*khidmah* (menjalankan tanggung jawab sebagai hamba) kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala.*

Penafsiran Imam Al Razi tersebut juga mengisyaratkan bahwa manusia itu memiliki kecenderungan cinta terhadap harta dan anak-anak. Kecintaan terhadap anak-anak dan harta sebagai suatu yang dapat memenuhi hasrat nafsu berupa kebahagian dunia, sejatinya memang fitrah manusia yang diperuntukkan untuknya dari Allah, sebagaimana ayat dibawah ini yang dilukiskan dalam lafaz *zuyyina linnas hubbu al syahwat, mata' al hayah al dunya,* dan *zinah al hayah al dunya.*

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوٰتِ مِنَ النِّسَاۤءِ وَالْبَنِيْنَ وَالْقَنَاطِيْرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْاَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۗ ذٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚوَاللّٰهُ عِنْدَهٗ حُسْنُ الْمَاٰبِ

"Dijadikan indah bagi manusia kecintaan pada aneka kesenangan yang berupa perempuan, anak-anak, harta benda yang bertimbun tak terhingga berupa emas, perak, kuda pilihan, binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia dan di sisi Allahlah tempat kembali yang baik." (QS. Āli 'Imrān [3]:14).

الْمَالُ وَالْبَنُوْنَ زِيْنَةُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَاۚ وَالْبٰقِيٰتُ الصّٰلِحٰتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَّخَيْرٌ اَمَلًا

"Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, sedangkan amal kebajikan yang abadi (pahalanya) adalah lebih baik balasannya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan." (QS. Al-Kahf [18]:46).

Selain itu kecintaan terhadap anak bukan sekedar perhiasan. Perbuatan *jima'* juga bernilai ibadah sekaligus menjadi ladang motivasi agar ummat ini memiliki keturunan yang dihasilkan dari *jima'* tersebut, hal ini berdasarkan dalil hadis Nabi ﷺ yang ditulis dalam *musnad* Imam Ahmad sebagai berikut;

قَالَ أبو ذر كَيْفَ يكون لِيْ أَجْرٌ فِي شَهْوَتِيْ فقال رسوْل الله صلى الله عليه وسلم أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ لَكَ وَلَدٌ فَأَدْرَكَ ورَجَوْتَ خَيْرَهُ فَمَاتَ أَكُنْتَ تَحْتَسِبُ بِهِ قُلْتُ نَعَم قال فأنت خَلَقْتُهُ قال بَلْ الله خَلَقَهُ قال فأنت هَدَيْتُهُ قال بَلْ الله هَدَاهُ قال فأنت تُرْزَقُهُ قال بل الله كَانَ يُرْزَقَهُ قال كَذَلِكَ فَضَعْهُ فِي حَلَالِهِ وجَنِّبْهُ حَرَامَهُ فإن شاء الله أَحْيَاهُ وإن شاء أَمَاتَهُ ولَكَ أَجْرٌ

"Abu Dzar berkata, "Bagaimana aku bisa mendapatkan pahala dari nafsuku?" Rasulullah ﷺ berkata "Apakah kamu tidak melihat, jika engkau memiliki seorang anak dan kamu mengingin serta mengharapkan kebaikan darinya setelah ia meninggal dunia, apakah engkau tidak memperhitungkannya?" Aku (Abu Dzar) menjawab, "Ya." Beliau (Nabi ﷺ) berkata, "apakah kamu yang menciptakannya." Beliau berkata, "(tentu tidak) tetapi Allah yang menciptakannya." Beliau berkata, "apakah kamu yang memberinya petunjuk." Beliau berkata, "(tentu tidak) tetapi Allah yang memberi petunjuk baginya." Beliau berkata, "apakah kamu yang memberinya rezki." Beliau berkata, "(tentu tidak) tetapi Allah yang memberikanya rezki. Beliau berkata, "maka tempatkan ia pada yang halal dan jauhkan ia dari yang haram, maka dengan kehendak Allah hidupnya begitu juga matinya adalah pahala (balasan kebaikan) bagimu."

Tujuan pernikahan berikutnya adalah مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً dua lafaz ini *mawadah* dan *rahmah* sebagaimana yang disampaikan oleh Muhammad Al Qurthubi mengadung beberapa pengertian. Beberapa sahabat Nabi ﷺ mengutarakan pendapatnya diantaranya: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَمُجَاهِدٌ: الْمَوَدَّةُ الْجِمَاعُ، وَالرَّحْمَةُ الْوَلَدُ *"berkata Ibn 'Abbas dan Mujahid: al mawaddah adalah jima' (persetubuhan), dan rahmah adalah walad (anak)."*

وَقَالَ السُّدِّيُّ: الْمَوَدَّةُ: الْمَحَبَّةُ، وَالرَّحْمَةُ: الشَّفَقَةُ، وَرُوِيَ مَعْنَاهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: الْمَوَدَّةُ حُبُّ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ، وَالرَّحْمَةُ رَحْمَتُهُ إِيَّاهَا أَنْ يُصِيبَهَا بِسُوءٍ

"Al Suddiyu berkata: al mawaddah: al mahabbah (kecintaan) dan al rahmah: al syafaqah (rasa simpati atau rasa belas kasihan), ia meriwayatkan pemahamannya berdasarkan perkataan Ibn 'Abbas, al mawaddah, kecintaan laki-laki terhadap perempuannya (pen; pasangannya) dan al rahmah adalah kasih sayang laki-laki (pen; suami) yang mustahil dia berbuat jahat kepada isteri atau pasangannya."

Ketika lafaz *mawaddah* menurut pendapat Ibnu Abbas dan Mujahid *radhiallah 'anhuma,* diartikan *jima'* maka hal ini menunjukan arti majaz yang memiliki keterkaitan dengan lafaz sebelumnya tentang *sakinah*[21]. Karena hasrat yang mendorong nafsu dan

[21] Majaz adalah peralihan makna dasar dari suatu lafaz kemakna lainnya, disebabkan oleh indikator yang mendukung peralihan makna dasar tersebut.

fisik bergejolak, tidak tenang, maka dia membutuhkan tempat untuk menenangkannya, sehingga membuatnya merasa tentram dan bahagia. Hal ini didapatkan dari pasangan hidup, suami dan isteri. Salah satunya adalah dengan *jima'* dan *rahmah*. Demikianlah lebih kurang menurut penulis memahami pendapat diatas mengapa *mawaddah* diartikan *jima'.* Tentu saja ini berbeda dengan pendapat ahli tafsir diatas yang memaknai *sakinah* dengan *jima'*.

Jika *mawaddah* diisyaratkan secara *majaz* ke arti *jima'* oleh Ibnu 'Abbas dan Mujahid, maka Al Suddiyu dengan menukil pendapat Ibnu 'Abbas, memaknainya sebagai *hubbun* (suka, menyukai) diantara laki-laki dan perempuan. *Hubbun* dalam hal ini menjadi samar maksud tujuannya, apakah terkait dengan fisik seperti, kecantikan, ketampanan, atau akhlak yang terwujud dalam perilaku yang disukai, atau harta, nasab dan agama atau karena ketampanan atau kecantikan yang mendorong perbuatan *jima'* tersebut.

Al Raghib Al Ishfahani (ulama asal Ishfahani yang meneliti khusus lafaz Al Qur'an) mengartikan lafaz *mawaddah* sebagai menyukai sesuatu dan mengharapkan keberadaannya. Terkadang *mawaddah* dipergunakan dari salah satu makna tersebut, "menyukai" (*hubbun*) atau "mengharapkan"(*tamanna*). kata "mengharap" juga menyimpan makna *al wuddu*, sebab arti dari mengharap itu sendiri adalah mengharapkan terjadinya atau terwujudnya dari apa yang disukai.

Menurut Al Ishfahani bahwa lafaz yang terdapat dalam *wa ja'alnakum al mawaddah wa al rahmah,* dimana kata *al mawaddah* disini berarti "menyukai" sesuatu dan "mengharapkan" keberadaannya[22]. Penulis menterjemahkan *hubbun* disini dengan kata "suka, menyukai" kedalam bahasa kita, untuk menghindari istilah cinta yang ragam makna dan penggunaannya bisa bermacam-macam.

Sedangkan *rahmah* (kasih sayang) menurut Al Ishfahani adalah jika berasal dari manusia maka bermakna kelembutan yang dapat diartikan suatu kebaikan kepada orang yang dikasihinya. Jika dikaitkan dengan sifat Allah, *Al Rahman,* maka hanya berarti kebaikan[23].

Berbagai pengertian makna lafaz *mawaddah* dan *rahmah* diatas, penulis lebih cenderung pada pendapat yang disampaikan oleh Al Raghib Al Ishfahani. Pengertian makna *mawaddah* sebagai "menyukai" dan "mengharapkan" keberadaanya, masih menunjukan suatu objek yang luas dari apa yang disukai dan diharapkan dari laki-laki dan perempuan yang akan membentuk ikatan keluarga. Namun demikian dapat dipahami walaupun objeknya masih luas, setidaknya pengertian makna dari *mawaddah* dalam surah Al Rum ayat 21 menunjukan perasaan menyukai pada suatu hal yang dapat di inderawi. Demikian halnya ketika Ibnu 'Abbas dan Mujahid yang mengatakan bahwa maksudnya adalah *jima'.* Sementara diriwayat lain Ibn 'Abbas mengatakannya dengan *hubbun* (suka, menyukai) antara laki-laki dan perempuan, maka itu semua menunjukan pada suatu yang dapat di inderawi oleh manusia. Bukankah perbuatan *jima'* antara suami dan isteri melibatkan perasaan suka dan fisik, sehingga ia bagian dari pengertian *mawaddah* dalam ranah ini. Pengertian ini dapat juga digambarkan dengan kondisi perasaan suka yang ada dalam diri masing-masing orang dan mengharap terwujudnya dari sesuatu yang disukai tersebut. Ketika terjadi saling kesesuaian dari apa yang disukai dan diharapkan maka terwujud pasangan hidup suami-isteri dan membentuk apa yang kita sebut dengan keluarga.

Perasaan suka dan mengharapkan keberadaanya yang menunjukan kepada sesuatu yang secara iderawi dapat dilakukan, setidaknya dapat kita pahami dari alasan-

[22] Al Raghib Al Ishfahani, *Al Mufradhat Fi Gharib Al Qur'an,* (Damaskus: Dar Al Qalam. 1412 H) h. 360 https://shamela.ws/book/23636/842#p3

[23] Ibid. h. 347

alasan baik bagi laki-laki dan perempuan yang ingin menikah sebagaimana riwayat Abu Hurairah dibawah ini;

عَنْ أَبِي هُرَيْرَة، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قالَ: تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، تَرِبَتْ يَدَاكَ

"Dari Abu Hurairah, dari Nabi ﷺ berkata; menikahi perempuan dikarenakan empat hal; hartanya, nasab (keturunan), kecantikan, dan agamanya. Maka pilihlah karena agama, maka kamu akan beruntung." (HR. Bukhari).

hadis ini mengisyaratkan dalam arti lainnya bahwa harta, kecantikan, dan seterusnya adalah sesuatu yang yang dapat di inderawi.

Lafaz *rahmah* sendiri hakikat maknanya sama, walaupun dari berbagi segi berbeda pengungkapan kalimatnya, baik menurut pendapat Al Raghib Al Ishfahani dan pendapat sahabat Nabi ﷺ diatas yakni, kelembutan yang berarti suatu kebaikan kepada orang yang dikasihinya. Curahan perasaan kasih sayang kepada pasangan hidup baik itu dalam perbuatan maupun perkataan yang jauh dari suatu bentuk kejahatan, baik itu terucap dalam lisan ataupun perbuatan.

Sedangkan riwayat Ibnu 'Abbas *rahmah* adalah diartikan secara majaz sebagai *walad,* hal ini lebih menunjukan ekspresi makna *rahmah* itu sendiri. Sebagaimana diriwayatnya yang lain *"al rahmah adalah kasih sayang laki-laki (pen; suami) yang mustahil dia berbuat jahat kepada isteri atau pasangannya."* Sehingga mustahil juga mereka tidak berbuat penuh *rahmah* kepada anak-anak mereka yang merupakan hasil wujud dari perasaan saling mencintai (*mawaddah*) melalui proses *jima'* yang diharapkan tersebut.

Ungkapan anak sebagai harta yang tak ternilai menjadi suatu kekuatan untuk berupaya mencurahkan berbagai kebaikan kepadanya, terutama anak laki-laki pada masa jahiliyah diletakan posisinya sebagai yang lebih tinggi derajatnya dibandingkan dengan perempuan, salah satunya sebagai penerus keturanan (*nasab*). Maka tidak heran pada masa Nabi ﷺ hidup dan ketika anaknya Abdullah wafat, Abu lahab (paman Nabi) salah satu orang kafir di Makkah pada waktu itu bergembira dan menjadikannya sebagai bahan untuk melecehkan Nabi dihadapan orang-orang kafir lainnya dengan mengatakan bahwa Muhammad seorang yang sudah terputus keturunannya[24].

Dari peristiwa pelecehan Abu Lahab tersebut dapat kita pahami bahwa kondisi pada masa itu mencerminkan anak adalah harta yang tak ternilai harganya karena salah satunya ia dapat meneruskan suatu *nasab*. Jadi wajar lafaz *rahmah* secara majaz diartikan dengan anak sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Sebagai catatan walaupun Nabi tidak memiliki penerus *nasab* dari jalur anak laki-laki, namun Allah mengkhususkan baginya *nasab* melalui jalur anak perempuan yakni Siti Fatimah *radhiallahua'nha.*

Pada akhirnya kesimpulan hukum poligami itu adalah *mubah* (dibolehkan) dalam kondisi *dharuriyah* yang secara nyata fakta-fakta kondisinya dapat berakibat pada kerusakan (*mafsadah*) baik pada kehidupan sosial maupun diri pribadi (individu) itu sendiri. Tentu saja orang awam harus bertanya kepada ulama sebelum berpoligami, agar suatu kondisi *dharuriyah* tersebut dapat dinilai kebenarannya.

Dalam poligami itu sendiri juga harus menegakkan apa yang menjadi hikmah tujuan pernikahan jangan sempat menghancurkan pernikahan sebelumnya. Jika

[24] Syaikh Shafiyurrahman al Mubarakfuri, *Sirah Nabawiyah,* (Darul Haq: Jakarta 2001) h.144

menghancurkan pernikahan sebelumnya sama saja bertolak belakang dengan apa yang menjadi *illat* hukum poligami itu sendiri yakni, mencegah kerusakan. Begitu juga merusak apa yang menjadi tujuan pernikahan.

Syarat poligami harus berlaku adil, bukan dimaknai sebagai kebolehan poligami asal bisa berlaku adil. Ini adalah pemahaman yang salah, syarat adil yang secara jelas tertulis dalam firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala* An Nisa [4] ayat ke-3 maksudnya adalah persoalan hukum *wadh'i* dalam *Ushul Fiqh*. Misalnya berwudhu' adalah syarat sah melaksanakan sholat, tidak berwudhu' maka batal (tidak sah) sholatnya. Syarat berlaku adil jika mampu berpoligami itu tingkatannya dibawah *illat* hukum dibolehkannya poligami. *Illat* hukum poligami tersebut dasar hukumnya, sedangkan penyempurnanya (sah atau tidak sah poligami) berupa syarat yakni mampu berlaku adil. Dapat dipahami kemudian bahwa syarat melekat pada *illat*-nya. atau bisa juga disebut dengan hukum *al sabab* (sebab). Sebab hukum *mubah* poligami adalah keberadaan *illat* hukum *dharuriyah* sebagaimana yang telah dijelaskan, sehingga apa yang menjadi syarat sah diperbolehkannya poligami diantaranya adalah syarat berlaku adil dan sebab diperbolehkan adalah *dharuriyah*.

D. Pertentangan Dalil *Syar'i* Tentang Hukum Poligami

Pertentangan dalil *syar'i* atau *ta'arudh adillah* yang terdapat dalam dalil-dalil *naqli* (al Qur'an dan hadis). Secara hakikat menurut ulama *Ushul Fiqh* seperti, Abdul Wahab Khalaf, Wahbah Az Zuhaili menyatakan bahwa tidak ada suatu pertentangan diantara dalil-dalil yang terdapat di dalam kitabullah ataupun hadis Nabi ﷺ.

Pertentangan tersebut hanya dalam anggapan ulama fikih saja, sesuatu yang terlintas seakan-akan diantara dalil-dalil yang menjadi dasar *hujjah* penetapan (*tasyri'*) suatu hukum Islam itu terdapat pertentangan padahal hakikat kebenarannya tidak ada sama sekali. Menurut Muhammad Abu Zahrah, *ta'arudh* pada hakikatnya tidak mungkin terjadi, jika terjadi maka itu akan berakibat pada *tanaqudh* (saling merusak). Karena *tanaqudh* menunjukan kelemahan dalil *naqli* (*pen*; sekaligus merendahkan Allah yang Maha Benar), maka mustahil hal itu terjadi dalam dalil-dalil *naqli*[25].

Demikianlah pertentangan yang seakan-akan terdapat dalam beberapa dalil terkait hukum poligami. Berikut dalil-dalil *syar'i*-nya:

وَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تُقْسِطُوْا فِى الْيَتٰمٰى فَانْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَاۤءِ مَثْنٰى وَثُلٰثَ وَرُبٰعَ ۚ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تَعْدِلُوْا فَوَاحِدَةً اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ۗ ذٰلِكَ اَدْنٰٓى اَلَّا تَعُوْلُوْا ۗ

"Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim". (QS. An-Nisa' [4]:3).

وَلَنْ تَسْتَطِيْعُوْٓا اَنْ تَعْدِلُوْا بَيْنَ النِّسَاۤءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيْلُوْا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوْهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ۗ وَاِنْ تُصْلِحُوْا وَتَتَّقُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا

"Kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(-mu) walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Oleh karena itu, janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai) sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-

[25] Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Al Fiqh.* (Dar Al Fikr 1958) h.309

katung. Jika kamu mengadakan islah (perbaikan) dan memelihara diri (dari kecurangan), sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang". (QS. An-Nisa' [4]:129).

Ayat pertama disyaratkan berlaku adil, sedangkan ayat kedua bahwa keadilan dalam poligami ini tidak akan dapat terwujud, sehingga terkesan kedua ayat tersebut saling bertentangan. Dan menurut sebagian ulama bahwa poligami itu haram berdasarkan dalil ayat ke-129 diatas.

Untuk menyelesaikan dalil-dalil yang terkesan bertentangan tersebut menurut Imam As Syafi'i adalah dengan cara *al jam'u wa al taufiq.* Disini penulis mengumpulkan atau menurunkan dalil-dalil apa saja yang tekait dengan cara *al taufiq* (kompromi). Salah satu kompromi itu berdasarkan hadis Nabi ﷺ sebagai berikut:

عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقْسِمُ فَيَعْدِلُ، وَيَقُولُ: اللهُمَّ هَذَا قَسْمِي فِيمَا أَمْلِكُ، فَلَا تَلُمْنِي فِيمَا تَمْلِكُ وَلَا أَمْلِكُ.

"Dari 'Aisyah radhiallahu'anha berkata: Rasulullah ﷺ selalu memberi bagian kepada semua isterinya dan berlaku adil, setelah itu beliau mengatakan: "Ya Allah, ini adalah pembagianku yang bisa aku lakukan, maka janganlah Engkau bebankan kepadaku sesuatu yang Engkau mampui dan tidak aku mampui." (HR. *Al Arba'ah* ; Abu Dawud, Ibnu Majah, Al Tirmizi, Al Nasa'i).

Ibn Hajar Al 'Asqalani mengatakan bahwa pembagian diatas maksudnya adalah dalam perkara yang tampak secara fisik seperti, Nabi ﷺ membagi jatah bermalam (bertempat sementara beberapa hari) diantara isteri-isterinya, pembagian nafkah, tempat tinggal dan sebagainya, secara adil diantara isteri-isterinya. Sedangkan kecenderungan akan cinta dan kasih sayang yang menyangkut sesuatu yang tak tampak secara fisik adalah sesuatu yang sulit untuk dihindari.[26]

Keadilan yang bersifat tampak dalam perbuatan ini juga dapat diartikan sebagai sesuatu yang nilainya dapat diukur secara nyata misalnya pembagian jatah giliran bermalam antara diantara isteri dibagi sama rata, jika ditetapkan nilainya dua malam, maka masing-masing mendapatkan jatah yang sama. Untuk nafkah bulan jika ditetapkan satu juta maka masing-masing satu juta, jika jumlah anak berbeda maka itu khusus untuk kebutuhan finansial anak yang tidak termasuk dalam jatah finansial yang terkhusus bagi isteri. Sedangkan kecenderungan hati adalah sesuatu yang sulit ditakar ataupun dinilai karena keadaan dari sifat keberadaannya yang tak tampak secara nyata. Sehingga keadilan dalam hal kecenderungan hati adalah sesuatu yang tidak diwajibkan.

Hanya saja kita patut berhati-hati dan tidak memperturutkan kecenderungan itu pada aksi nyata dan akhirnya menciptakan ketidak adilan. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* memerintahkan kita untuk berhati-hati sebagaimana arti lafaz ayat berikutnya dari QS. An Nisa' [4]:129 *"Oleh karena itu, janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai) sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung."*

E. Poligami dengan cara nikah sirri

Pembahasan ini diawali dengan pengertian istilah nikah sirri (nikah secara tersembuyi) dan bagaimana hukumnya. Pengertian nikah sirri adalah suatu pernikahan yang sah terpenuhi rukun dan syaratnya berdasarkan *syari'ah*, tetapi tidak tercatat di pemerintahan, sehingga pernikahan tersebut dinilai tidak pernah ada dan tidak sah

[26] Ibnu Hajar Al 'Asqalani, *Bulugh al Maram*, (Toko Kitab Al Hidayah: Surabaya. Tanpa tahun) h. 228 sebagai tambahan menurut Ibn Hiban dan Al Hakim. kualitas hadis diatas *shahih*, dan menurut At Tirmizi, *mursal.*

menurut pemerintah. Pengertian ini lahir ketika memahami undang-undang perkawinan pemerintah Indonesia no 1/1974 pasal 2 ayat 2 : *tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundangan yang berlaku.* Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 5 ayat 1: *agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus di catat.*[27]

Secara khusus terkait poligami juga menunjukan secara jelas bahwa poligami juga harus tercatat di pemerintahan, karena perizinan poligami harus melalui pengadilan agama yang diputuskan oleh hakim ketetapan diperbolehkan atau tidak bolehnya, maka secara tidak langsung itu sudah mengarahkan kepada proses hukum pernikahan tercatat di pemerintahan. Ketentuan ini berdasarkan pada KHI pasal 56 ayat 1 yang menerangkan *"Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapatkan izin dari pengadilan agama."*[28]

Undang-undang yang mengharuskan tercatatnya pernikahan dilembaga khusus yang ditunjuk oleh pemerintah termasuk perizinan poligami di pengadilan agama. Pada kenyataannya yang terjadi di masyarakat Islam tidak semua mematuhi peraturan tersebut. Ketika tulisan ini dibuat, penulis belum menemukan upaya tindakan penegakkan hukum (bukan sekadar sosialisasi dan persuasif) kepada mereka yang melanggar ketentuan hukum tersebut, maka wajar saja hingga di tingkat wakil pemerintah paling bawah Rukun Tangga (RT) para pelaku nikah sirri ini tidak menjadi persoalan. Permasalahan nikah sirri terutama poligami dengan cara nikah sirri akan muncul kepermukaan ketika terjadi konflik diantara pihak isteri yang sah tercatat di pemerintahan dengan suaminya, kemudian mereka melibatkan penegak hukum dari pemerintah seperti polisi dan pengadilan agama untuk menyelesaikan konfik tersebut.

Penulis tidak dalam ranah menganalisa mengapa tindakan aktif penegakkan hukum itu tidak ada. Penulis hanya menganalisa dari sudut hukum mengapa praktik nikah sirri masih terjadi di masyarakat Islam ?.

Persoalan tersebut tidak terlepas dari perbedaan pendapat diantara ulama tentang hukum nikah sirri itu sendiri. Jika kita melihat pendapat ulama terdahulu hanya mazhab Maliki yang menyatakan keharamannya atau tidak sah pernikahan sirri jika suami dan para saksi bersepakat untuk menyembunyikan pernikahan tersebut kepada siapa pun. Nikah sirri itu rusak dengan talak *ba'in* jika suami isteri tersebut telah bersenggama. Sebagaimana rusaknya pernikahan karena tidak ada saksi nikah dan terjadi senggama, maka keduanya dikenakan *had* zina berupa rajam. Akan tetapi mereka tidak dikenakan *had* zina jika pernikahan tersebut telah tersebar luas di masyarakat seperti, diadakannya pesta pernikahan. Sementara ulama mazhab Hambali berpendapat bahwa akad nikah tidak rusak disebabkan adanya pesanan agar pernikahan itu dirahasiakan, hanya saja hukumnya makruh[29].

Sedangkan menurut Imam Hanafi dan Imam Syafi'i, akad pernikahan tersebut sah. Dirahasiakan atau tidak itu tidak dianggap, karena keberadaan saksi yang menjadi syarat sah akad nikah sudah mengandung makna pemberitahuan dan penerimaan[30]. Jadi sifat rahasianya hilang dengan adanya saksi dalam pernikahan.

Pengertian nikah sirri diatas sebatas soal kesaksian pernikahan yakni antara kesepakatan wali, calon kedua mempelai, dan saksi untuk menyembunyikan atau merahasiakan pernikahan. Sehingga tidak menyinggung permasalahan hukum

---

[27] Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Kemetrian Agama Republik Indonesia: 2018) h. 5

[28] Ibid. h. 28

[29] Ibid. Wahbah Az Zuhaili, *Al fiqhu Al Islam wa Adilatuhu,* h. 71

[30] Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatu Al Muqtashid,* (Kairo: Maktabah Ibnu Taimiyah 1415 H) h. 105

pernikahan yang tidak tercatat di pemerintahan, sebagaimana defenisi istilah pernikahan sirri yang telah disinggung diawal sub bab tulisan ini.

Permasalahan apakah syarat sah pernikahan harus tercatat di pemerintahan, ulama berbeda pendapat dalam perkara ini. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) berpendapat bahwa, *pertama,* pernikahan dibawah tangan (tidak tercatat di pemerintahan) hukumnya sah, karena telah terpenuhi syarat dan rukun nikah, tetapi haram jika terdapat *madharrat. Kedua*, pernikahan harus dicatatkan secara resmi pada instansi berwenang, sebagai langkah preventif untuk menolak dampak *madharrat* (*saddan lidz-dzari'ah*)[31].

Fatwa MUI pada bagian pertama diatas mewakili pandangan ulama fikih klasik yang kemudian ditambah kalimat *"tetapi haram jika terdapat madharrat."* Kalimat terakhir ini merupakan kaidah yang ditegaskan berdasarkan pada hadis Nabi ﷺ :

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

"Tidak boleh berbuat mudharat dan hal yang menimbulkan mudharat." (HR. Ibnu Majah, Malik, dan Ahmad).[32] Suatu yang dapat mendatangkan ke-*madharrat* itu, disebabkan tidak tercatat di pemerintah maka tidak memiliki kekuatan hukum. Salah satu misalnya adalah anak tidak memiliki hak waris dimata hukum pemerintah, suami tidak dapat dituntut secara hukum pemerintah, ketika suami tidak melaksanakan kewajiban memberi nafkah kepada isteri[33]. Inilah beberapa misal dalam fatwa MUI yang mendatangkan *madharrat* tersebut dan menjadi haram pernikahan sirri itu.

Penulis telah berusaha mencari jawaban dari pihak MUI (terkecuali wawancara) terkait kalimat *"tetapi haram jika terdapat madharrat"* apakah posisinya sebagai pertimbangan awal sebelum melakukan nikah sirri, atau ketika terjadi *madharrat,* maka membatalkan atau mengharamkan pernikahan yang telah terjadi tersebut. Karena tidak menemukan jawabannya, maka penulis menyimpulkan bahwa maksud kalimat tersebut maksudnya lebih dekat sebagai pertimbangan awal sebelum melakukan nikah sirri. Jika kata "haram" yang dimaksudkan disini adalah untuk menunjukan setelah terjadinya penikahan, maka kalimat *"tetapi haram jika terdapat madharrat"* akan bertentangan dengan sahnya pernikahan disebabkan syarat dan rukun telah terpenuhi. Apabila dijadikan salah satu tambahan didalam syarat sah dan batal-nya pernikahan, maka dibutuhkan penjelasan lebih lanjut dari pihak MUI terkait dengan fatwanya. Penulis tidak ingin berspekulasi lebih jauh dari suatu yang makin sulit untuk dijelaskan disebabkan oleh tidak adanya penjelasan ini.

kalimat *"tetapi haram jika terdapat madharrat"* sebagai pertimbangan awal sebelum melakukan nikah sirri. Suatu yang dapat menerangkan tentang pertimbangan dari masing-masing pribadi atau kesepakatan bersama misalnya, kesepakatan itu dibuat tertulis dalam rangka untuk tidak mendatangkan *madharrat* setelah nikah sirri. Bisa juga misalnya pertimbangannya dari ulama yang ditunjuk kemudian membuat kesepakatan bersama dan tertulis, umumnya nikah sirri itu juga menghadirkan ulama untuk menilai sah dan batalnya pernikahan tersebut. Siapapun yang membuat pertimbangan *madharrat* itu tetap saja ilegal dimata hukum pemerintah dan bertolak belakang dengan pendapat ulama yang membolehkan nikah sirri yang dipahami tidak bertentangan dengan *syari'ah* Islam.

---

[31] *www. miror.mui.or.id/tanya-jawab-keislaman/muamalah/40468/nikah-siri*

[32] Ibid. dan penjelasan hadis ini salah satunya dapat dilihat di hadis ke- 32 dari kitab, *fathu al mubin,* karya Ibnu Hajar Al Haitami.

[33] Ibid. *www. miror.mui.or.id/tanya-jawab-keislaman/muamalah/40468/nikah-siri*

Dalam kondisi nikah sirri dengan pertimbangan ini, maka dituntut dari masing-masing pihak terutama suami-isteri bersungguh-sungguh menjalankan kewajiban begitu juga mendapatkan hak-hak semestinya sebagaimana yang diatur dalam *syari'ah* Islam. Kesungguhan itu juga dikembalikan kepada masing-masing pribadi untuk taat kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala.* Mereka yang nikah sirri juga dianggap tidak akan berbuat *madharat* dari hasil nikah sirri itu.

Ketika nikah sirri dihadiri ulama sebagai penentu keabsahan pernikahan yang dibenarkan secara *syar'i,* maka ulama yang membolehkan tersebut menganggap dirinya sebagai *ulil amri* (jumhur ulama mengatakan bahwa *ulil amri* itu termasuk pemimpin agama yang terdiri dari ulama, selain itu pemimpin pemerintah yang berkuasa). Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman:

يَآيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْۚ

"Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ulul amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu." (QS. An-Nisa' [4]:59)

Juga ditegaskan dalam hadis ﷺ

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسْمَعُوْا وأَطِيْعُوا وإِنِ اسْتُعْمِلَ عَلَيْكُمُ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ كَأَنَّ رَأْسَهُ زَبِيبَةٌ

"Dari Anas bin Malik Radihallahu'anhu berkata, Rasulullah ﷺ berkata: dengarlah dan taatilah, sekalipun yang memimpin kalian seorang budak Habasyi, seakan-akan kepalanya gimbal." (HR. Bukhari).

Pengertian dan pernyataan ulama bahwa dirinya adalah bagian *ulil amri* adalah benar. Tetapi tidak tepat dalam konteks masalah ini dan kondisi zaman yang melingkupinya sebagaimana yang akan penulis jelaskan dibawah ini.

Kondisi saat ini terkait Peran ulama (selain ulama di struktur pemerintah) dalam kehidupan bernegara terbatas dan dibatasi oleh undang-undang yang dijalankan oleh pemerintah. Ulama hanya menyampaikan pesan moral yang bersifat saran dan kritik baik kepada masyarakat disekitarnya maupun kepada pemerintah. Berbeda dengan ulama yang berpartisipasi aktif dalam struktur kekuasaan pemerintah, mereka memiliki kekuatan untuk memaksakan hukum yang disepakati (dalam iklim politik demokrasi) kepada siapa saja. Jika ada pihak yang melanggar dapat kemudian di penjara, ganti rugi dan sebagainya oleh pengadilan agama yang ada di sistem negara.

Hubungan ulama dengan menyaksikan dan memastikan keabsahan pernikahan sirri secara *syar'i,* berikut jika ada kesepakatan diantara pasangan suami-isteri untuk tidak berbuat *madharrat.* Hanya sebatas kekuatan moral saja dan tidak memiliki kekuatan memaksa secara hukum. Fakta bahwa ada pertikaian antara suami-isteri dalam membina keluarga, baik pernikahan yang tercatat di pemerintahan maupun nikah sirri adalah suatu yang juga berpotensi mendatangkan *madharrat* itu jelas adanya. Perbedaannya nikah tercatat dipemerintah lebih memiliki kepastian hukum, sedangkan nikah sirri dikembalikan kepada diri masing-masing. Jika dia seorang yang taat terhadap kesepakatan dan takut kepada azab Allah *Subhanahu wa Ta'ala,* tentu tidak masalah. Namun kenyataannya manusia itu dapat berubah menjadi lebih baik atau sebaliknya, dan tidak semua orang memiliki sikap taat tersebut atau sifat bertaqwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya taqwa. Ketika keluarga yang terbentuk melalui nikah siri dikemudian hari terdapat masalah dalam bahtera rumah tangga mereka, apakah ulama non pemerintah tersebut memiliki kekuasaan dan kekuatan seperti ulama

yang ada di pemerintah, tentu tidak. Pada akhirnya yang sering menjadi korban adalah isteri dan anak, bahkan juga terdampak pada keluarga terdekat.

Penting juga untuk dipahami bahwa peran ulama saat ini berbeda dengan peran Nabi ﷺ. Pada masa Nabi, beliau sebagai pemimpin agama sekaligus pemimpin politik atau negara. Salah satu buktinya peran itu terkait soal pernikahan adalah ketika turun ayat untuk pembatasan poligami (QS. An Nisa ayat ke-3) maka Nabi ﷺ memerintahkan para sahabatnya yang beristeri lebih dari empat untuk menceraikan sisanya. Para sahabat tidak ada yang membangkang perintah tersebut, peristiwa ini diabadikan dalam hadis berikut:

عن ابن عمر، أن غَيْلَانَ بن سَلَمَةَ الثقفي أَسْلَمَ وله عشر نِسْوَةٍ في الجاهلية، فَأَسْلَمْنَ معه، فَأَمَرَهُ النبي صلى الله عليه وسلم أن يَتَخَيَّرَ أربعا مِنْهُنَّ

"Dari Ibnu Umar, Bahwasanya Ghailan bin Salamah As Saqafī masuk Islam dan ia memiliki sepuluh isteri dari pernikahan masa jahiliah, mereka juga masuk Islam bersamanya. Maka Rasulullah ﷺ memerintahkannya untuk memilih empat orang saja." (HR. At Trimidzi).

Ketika Nabi ﷺ memerintahkan sesuatu maka para sahabat tidak ada yang berani membangkang, terkecuali mereka yang kafir dan orang munafik. Perintah Nabi dipahami sahabat sebagai perintah Allah yang diterimanya melalui pewahyuan atau penjelasan atas perintah dari wahyu tersebut. Hal ini termaktub jelas dalam hadis Rasulullah ﷺ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَرُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِسُؤَالِهِمْ وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَخُذُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَانْتَهُوا

"dari Abu Hurairah ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Biarkanlah apa yang telah aku tinggalkan untuk kalian. Sesungguhnya orang-orang sebelum kalian binasa karena pertanyaan dan perselisihan mereka kepada para Nabinya. Jika aku perintahkan kepada kalian terhadap suatu perkara maka laksanakanlah semampu kalian, dan jika aku larang kalian dari suatu perkara maka jauhilah." (HR. Ibnu Majah)

Juga berdasarkan firman Allah Swt:

قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِيْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْۗ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

"Katakanlah (Nabi Muhammad), "Jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku (Nabi ﷺ), niscaya Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu." Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang". (QS. Āli 'Imrān [3]:31).

Dalil diatas juga menegaskan bahwa peran sebagai pemimpin agama atau lebih tepatnya peran kenabian dan sekaligus peran sebagai pemimpin pemerintahan adalah suatu yang khusus hanya berlaku pada diri Rasulullah ﷺ saja, dan mustahil dapat diperankan oleh ulama, walaupun ulama adalah pewaris nabi (*warsatu al anbiya'*). Kemustahilan ini karena ulama bukanlah Nabi yang ucapannya, pendapatnya tak terbantahkan atau bisa disebut memiliki sifat *ma'sum*. Sekalipun dia seorang ulama

sekaligus pemimpin negara sebab *ikhtilaf* itu jelas adanya dan sifat *ma'sum* itu tak melekat pada dirinya.

Adapun sebab lainnya tidak ditekankan atau diajurkannya pencatatan pernikahan pada masa Nabi ﷺ. Karena kondisi ummat Islam yang masih *ummi* sebagaimana dalam hadis Nabi ﷺ

عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال إِنَّا أُمَّةٌ أُمِيَّةٌ لَا نَكْتُبُ وَلَا نَحْسُبُ الشَّهْرُ هَكَذَا وهكذا يَعْنِي مَرَّة تِسْعَة وعِشْرِيْنَ ومرّة ثَلَاثِيْنَ

"Dari Ibnu Umar Radhiallahu'anhuma, dari Nabi ﷺ sesungguhnya Nabi berkata kita ini adalah ummat yang ummi, yang tidak biasa menulis dan juga menghitung, Bulan itu begini dan begini yakni sesekali 29 hari dan sesekali 30 hari" (HR. Bukhari).

Hadis diatas selain menunjukan cara Nabi menentukan awal bulan Qomariyah, juga menggambarkan kondisi ummatnya pada waktu itu yang *ummi* yakni, tidak bisa menulis dan menghitung. Ibn Hajar Al 'Asqalani mengartikan makna *inna* (kami, kita) pada hadis tersebut adalah ummat Islam pada zaman Nabi yaitu, kebanyakan mereka. Jadi hanya sedikit yang bisa menulis dan berhitung. Sehingga percuma ketika kondisi ummat yang pada umumnya *ummi* tersebut dianjurkan atau diwajibkan pernikahan tersebut harus tercatat. Perbuatan itu menjadi suatu yang tidak bermanfaat bagi mereka yang tidak bisa membaca.

Dari penjelasan penulis diatas dalam rangka menganalisa fatwa MUI pada bagian pertama, kalimat *"tetapi haram jika terdapat madharrat"* maka dapat ditarik kesimpulan bahwa fatwa itu kurang tepat dan juga masih menyisakan beberapa pertanyan mendasar ketika penulis melihatnya berdasarkan posisi letak pertimbangan *"haram jika terdapat madharrat"*. Kaidah *"Tidak boleh berbuat mudharat dan hal yang menimbulkan mudharat"* masih tidak dapat diminimalkan potensi *madharrat*-nya ketika nikah sirri hanya sebatas pada fatwa MUI bagian pertama diatas. Terkecuali ditegaskan pernikahan harus tercatat di pemerintah yang sah. Bagian terakhir ini memiliki kekuatan dan kepastian hukum yang lebih dibandingkan dengan nikah sirri.

Pernikahan itu sejatinya tidak mendatangkan *madharrat,* justru sebaliknya adalah mendatangkan kebaikan. Persoalannya juga bukan terletak pada tujuan pernikahan yang mulia tersebut, tetapi terletak pada masalah masing-masing individu yang berpotensi dapat berubah-ubah dan berbuat ingkar, serta mendatangkan kerusakan. Sehingga pencatatan pernikahan di pemerintahan adalah mempersempit ruang *madharrat* itu. Ketika dihadapankan pada dua potensi yang memungkinkan terjadinya kerusakan maka sebagaimana kaidah fikih kita memilih yang lebih kecil atau ringan potensi kerusakannya.

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُعِيَ أَعْظَمُهُمَا ضَرَرا بِارْتِكَابِ أَخَفِّهِمَا

"ketika terdapat dua kerusakan maka hindari yang lebih besar madharratnya dengan melakukan yang lebih ringan kerusakannya."

Argumentasi ini juga diperkuat dengan kondisi zaman pada masa Nabi ﷺ dengan saat ini yang berbeda, beserta sebab tidak pentingnya pencatatan pernikahan pada waktu itu dikarenakan kondisi ke-*ummi*-an mayoritas ummat. Pertimbangan kondisi ini penting agar kemaslahatan yang diinginkan *syar'i* tersebut tercapai yakni dari apa yang menjadi tujuan pernikahan sebagaimana telah penulis jelaskan sebelumnya, serta lebih terwujudnya kepastian secara hukum dalam pelaksanaan kewajiban dan hak yang timbul dari pernikahan tersebut.

Dalam kasus hukum nikah sirri ini penulis lebih sepakat dengan pendapat fatwa dari lembaga Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah yang berpendapat bahwa wajib hukumnya mencatatkan perkawinan dilembaga khusus yang dibentuk dan ditunjuk kewewenangannya oleh pemerintah[34].

Fatwa Muhammadiyah tersebut berdasarkan pada pertimbangan perubahan dan tuntutan zaman, serta kemaslahatan yang didapat dari tercatatnya pernikahan tersebut. Hal ini dilakukan untuk menjaga ketertiban didalam masyarakat, adanya kepastian hukum, dan untuk melindungi pihak-pihak yang melakukan pernikahan (perkawinan) itu sendiri, serta akibat dari penikahan itu sendiri. Karena tidak ada yang berbeda dengan pendapat penulis, maka ada baiknya penulis mengutip langsung rangkaian fatwa Muhammadiyah itu sebagai berikut:

"seperti nafkah isteri, hubungan orang tua dengan anak, kewarisan, dan lain-lain. Melalui pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan akta nikah, apabila terjadi perselisihan di antara suami isteri, atau salah satu pihak tidak bertanggung jawab, maka yang lain dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau memperoleh haknya masing-masing, karena dengan akta nikah suami isteri memiliki bukti otentik atas perkawinan yang terjadi antara mereka. Perubahan terhadap sesuatu termasuk institusi perkawinan dengan dibuatnya Undang-undang atau peraturan lainnya, adalah merupakan kebutuhan yang tidak bisa dihindarkan dan bukan sesuatu yang salah menurut hukum Islam. Perubahan hukum semacam ini adalah sah sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

لاَ يُنْكَرُ تَغَيُّرُ ٱلأَحْكَامِ بِتَغَيُّرِ ٱلأَزْمَان

Artinya: Tidak diingkari perubahan hukum karena perubahan zaman.

Keharusan mencatatkan perkawinan dan pembuatan akta perkawinan, dalam hukum Islam, diqiyaskan kepada pencatatan dalam peroalan mudayanah yang dalam situasi tertentu diperintahkan untuk mencatatnya, seperti disebutkan dalam firman Allah surat al-Baqarah ayat 282:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيۡنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٖ مُّسَمّٗى فَٱكۡتُبُوهُ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.

Akad nikah bukanlah muamalah biasa akan tetapi perjanjian yang sangat kuat, seperti disebutkan dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 21:

وَكَيۡفَ تَأۡخُذُونَهُۥ وَقَدۡ أَفۡضَىٰ بَعۡضُكُمۡ إِلَىٰ بَعۡضٖ وَأَخَذۡنَ مِنكُم مِّيثَٰقًا غَلِيظٗا

Artinya: Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu Telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) Telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.

Apabila akad hutang piutang atau hubungan kerja yang lain harus dicatatkan, mestinya akad nikah yang begitu luhur, agung, dan sakral lebih utama lagi untuk dicatatkan. Dengan demikian mencatatkan perkawinan mengandung manfaat atau kemaslahatan, kebaikan yang besar dalam kehidupan masyarakat. Sebaliknya apabila perkawinan tidak diatur secara jelas melalui peraturan perundangan dan tidak dicatatkan akan digunakan oleh pihak-pihak yang melakukan perkawinan hanya untuk kepentingan pribadi dan merugikan pihak lain terutama isteri dan anak-anak. Penetapan hukum atas dasar kemaslahatan merupakan salah satu prinsip dalam penetapan hukum Islam, sebagaimana disebutkan dalam qaidah:

[34] *https://tarjih.or.id/hukum-nikah-sirri/*

تَصَرُّفُ ٱلْاِمَامُ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوْطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

"Suatu tindakan pemerintah berintikan terjaminnya kepentingan dan kemaslahatan rakyatnya[35]*."*

Hal yang perlu penulis tambahkan bahwa kaidah fikih *"tidak diingkari perubahan hukum karena perubahan zaman"* sebagaimana menurut Wahbah Az Zuhaili dalam kitabnya *al fiqh al Islam wa adilatuhu*, batasan yang diperbolehkan perubahan hukum itu atas kaidah umum bahwa semangat *syari'ah* Islam bertujuan untuk kemaslahatan dan mencegah *mafsadah*. Sedangkan yang tidak diperbolehkan adalah hukum-hukum dasar yang ditetapkan untuk tujuan legislasi atau dasar-dasar yang digunakan untuk menetapkan peraturan umum. Seperti dasar-dasar aqidah, ibadah, dan akhlak. Kaidah ini umumnya terbatas pada masalah muamalah, hukum administratif, hukuman *ta'zir,* dan hukum-hukum yang bertujuan menegakkan kebenaran, merealisasikan kemaslahatan dan mencegah kerusakan (*mafsadah*).

Beberapa orang dari ummat Islam memahami hukum poligami secara keliru, mereka menyatakan bahwa poligami dianjurkan atau disunnahkan, dan syaratnya cukup berlaku adil terhadap para isteri, disisi lainnya dapat menjalankan kewajiban menafkahi para isteri, serta membina keluarga yang *sakinah, mawaddah, rahmah* dan membangun keluarga yang Islami. Mereka tidak melihat dan memperhatikan bahwa *illat* dibolehkan poligami adalah suatu kebolehan di kondisi yang darurat.

Bahkan ada perbuatan lebih merusak citra hukum diperbolehkannya poligami oleh beberapa orang dengan melakukan poligami dengan cara kawin sirri. Mereka justru *tattabu' rukhsah* (mengikuti pendapat yang ringan) dari ulama yang memperbolehkan kawin sirri, sehingga hawa nafsu diperturutkan dengan cara nikah sirri untuk berpoligami. Faktanya beberapa orang menjadikan startegi kawin sirri untuk poligami merahasiakan pernikahan tersebut dari isteri sebelumnya, begitu juga keluarga dekat. Pada akhirnya muncul sikap berbohong dari suami kepada isteri ketika akan memberikan jatah bermalam kepada isteri lainnya, sikap berbohong ketika ditanya oleh isteri ketika diketahui oleh isteri terkait keuangan, dan kebohongan lainnya. Tentu ini berdampak kepada permasalahan hukum lainnya yakni, kebohongan yang tidak ada alasan darurat *syar'i* yang membolehkannya untuk berbohong. Selain itu ketika ketahuan telah berpoligami, maka pertengkaran terjadi dan juga dapat berakhir pada perceraian, jika mereka memiliki anak, tentu saja akan berdampak negatif pada anak mereka terlebih jika anaknya masih kecil yang membutuhkan kasih sayang dari kedua orang tua secara lengkap. Sungguh kondisi ini sama sekali tidak mencerminkan perbuatan poligami yang dibolehkan tersebut.

Kesimpulan penulis pernikahan itu seharusnya adalah perbuatan yang menghilangkan kerusakan dan menghadirkan kebahagian, dan jangan justru sebaliknya menghadirkan kerusakan dan ketidak bahagian yang dilakukan oleh pihak tertentu untuk "mengakal-akali" hukum Islam. Begitu juga soal dibolehkannya poligami untuk menghilangkan *madharrat,* jangan justru sebaliknya mendatangkan *madharrat* berupa kerusakan hubungan suami isteri sebelumnya, kerusakan jalinan persaudaran dengan keluarga pihak isteri, anak menjadi korban dari keluarga yang *broken home,* dan perbuatan tidak adil lainnya yang bersifat menzalimi pihak terkait.

Jika menurut isteri suami boleh berpoligami karena ada kondisi yang darurat, tentu saja lebih baik tercatat dipemerintah, agar masing-masing isteri lebih mendapatkan kepastian hukum. Pertimbangan ini suatu yang bijaksana, bukan hanya untuk suami yang akan berpoligami, juga pihak isteri dan calon isteri kedua, ketiga, dan seterusnya.

---

[35] Ibid

F. Kondisi darurat diperbolehkannya poligami

Pembahasan tentang darurat (*dharuriyah*) yang penulis maksud disini bukan dalam konteks hukum *rukhsah* pada pembahasan hukum *wadh'i*. walaupun dalam beberapa hal ada persamaan objek bahasan dalam penetapan hukum seperti, *hifzh al nafs* (memelihara nyawa dari kerusakan). Misalnya sesuatu yang haram hukumnya untuk dimakan seperti, makan babi, diperbolehkan dalam keadaan sangat darurat sekedar untuk mengatasi kelaparan yang potensinya jelas mengakibatkan kematian. Tetapi pengertian darurat disini dimaksudkan dalam ranah *maqasid al syar'i*.

Istilah *maqasid al syar'i* sebelumnya telah penulis sebutkan pengertiannya dari pendapat Ibnu Qayyim Al Jauzi, segaris pendapatnya dengan Imam Al Syathibi juga berpendapat bahwa *maqasid al syar'i* adalah substansi hukum ditetapkannya untuk kemaslahatan bagi hamba Allah *Subhanahu wa Ta'ala* baik terkait kebutuhan yang mendesak saat ini ataupun dimasa yang akan datang [36].

Imam Al Syathibi berpendapat bahwa *maqasid al syar'i* terbagi dalam tiga tingkatan yakini: *Pertama*, kebutuhan *dharuriyyat*, *kedua,* kebutuhan *hajiyyah*, dan *ketiga,* kebutuhan *tahsiniyyah.*

Pertama, kebutuhan *dharuriyyat* adalah kebutuhan yang harus ada dalam mewujudkan kemaslahatan baik agama dan dunia. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi maka kehidupan manusia didunia akan mengalami kerusakan dan kerugian, begitu juga nanti ketika di akhirat. Menurut Al Syathibi ada lima hal yang masuk dalam kategori ini yakni; *hifzh al din* (memelihara agama), *hifzh al nafs* (memelihara jiwa), *hifzh al aql* (memelihara akal), *hifzh al nasl* (memelihara keturunan), *hifzh al mal* (memelihara harta)[37]. Kebutuhan pertama ini bisa juga disebut kebutuhan paling utama, atau primer.

Kedua, kebutuhan *hajiyyah* adalah jika tidak terwujud tidak sampai seperti tingkatan pertama diatas yakni hilangnya kemaslahatan, namun hamba Allah akan mengalami kesulitan. Kebutuhan *hajiyyah* ini bisa meliputi dalam soal ibadah seperti, keringanan (*rukhsah*) tidak berpuasa bagi mereka yang melakukan perjalanan. *Mua'malah* seperti, seperti transaksi *salam*, adat kebiasaan (*al 'adat*) seperti, kendaraan (alat transportasi), pakaian dan sebagainya. *Jinayat* (pidana) seperti, membayar *diat* sebagai ganti rugi.

Ketiga, kebutuhan *tahsiniyyah* adalah kebutuhan yang jika tidak terpenuhi tidak sampai tingkatnya merusak kemaslahatan dari lima hal utama dari kebutuhan *dharuriyyat* diatas. Kebutuhan juga meliputi soal ibadah, *mua'malah*, adat kebiasaan (*al 'adat*), dan *Jinayat* (pidana). Misalnya dalam hal adat kebiasaan yakni, adab makan dan minum.[38]

Berdasarkan pada apa yang menjadi *illat* hukum dibolehkannya poligami, maka poligami itu akan dibutuhkan kemaslahatannya ketika kondisi itu pada tingkatan kebutuhan *dharuriyat*, sebagaimana pengertian kebutuhan "pertama" diatas. Poligami dibolehkan ketika menjadi satu-satunya solusi atas suatu kondisi yang sesungguhnya dapat membuat kerusakan, kehancuran, dan kerugian pada kelima atau salah satu dari ketegori utama yang harus dipelihara tersebut. Sehingga tujuan yang didapat bagi hamba-hamba Allah adalah kemaslahatan, bukan yang oleh beberapa pelaku dipahami secara keliru yakni, ketiadaan unsur darurat tersebut, dan justru menyebabkan pernikahan dengan isteri sebelumnya menjadi perceraian, menyakiti perasaan dan fisik isterinya. Hal ini bukan yang menjadi tujuan *syar'i* untuk memperbolehkan poligami dan tujuan utama dari pernikahan itu sendiri. Seandainya suatu hal yang menyebabkan

[36] Muhammad Al Lakhmi Al Syathibi, *Al Muwafaqat,* Vol. II (Dar Ibnu Affan. 1997). H. 9 *https://shamela.ws/book/11435/670#p2*

[37] Ibid, Vol. II. h.17-20

[38] Ibid, h. 17-20

ummat itu dihadapkan pada kondisi darurat yang bersifat umum seperti jumlah perempuan yang lebih banyak dari laki-laki akibat kaum laki-laki banyak terbunuh dalam medan perang, atau bersifat khusus seperti, isteri yang mandul, tetap saja status kebolehannya tidak dapat berubah menjadi kewajiban.

Status poligami hukumnya *mubah* (boleh) tidak dapat berubah menjadi wajib, atau sunnah berdasarkan argumentasi sebagai berikut:

Pertama, sudah ada *ijma'* ulama tentang perkara hukum *mubah* poligami sebagaimana keterangan Syaikh As-Syarbini dalam karyanya *mughni al muhtaj* sebagai berikut

إِنَّمَا لَمْ يَجِبْ لِقَوْلِهِ تَعَالَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنْ النِّسَاءِ إذ الْوَاجِبُ لَا يَتَعَلَّقُ بِالِاسْتِطَابَةِ وَلِقَوْلِهِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ وَلَا يَجِبُ الْعَدَدُ بِالْإِجْمَاعِ

"Nikah itu tidak wajib berdasarkan firman Allah (Surat An-Nisa ayat 3) 'Nikahilah perempuan yang baik menurutmu.' Sehingga kewajiban tidak berkaitan dengan suatu (seorang perempuan) pilihan yang baik. Nikah juga tidak wajib berdasarkan, 'Dua, tiga, atau empat perempuan.' Tidak ada kewajiban poligami berdasarkan ijma' ulama."[39]

Ijma' (semua ulama sependapat dalam suatu kasus hukum) ulama adalah salah satu sumber dalil hukum tertinggi setelah al Qur'an dan hadis dikalangan *ahlu sunnah wa al jama'ah*. Kaidah yang berlaku adalah tidak boleh ada pendapat (hasil ijtihad) berbeda yang baru menyelisihi *ijma'* sebelumnya.

Kedua, jika kita telusuri dalil-dalil hukum tentang poligami secara keseluruhan, maka dapat dipahami bahwa dibutuhkan suatu persyaratan yang sangat berat, terutama untuk berlaku adil. Bahkan Allah *Subhanahu wa Ta'ala* menegaskan dalam QS. An-Nisa' [4]:129 *"Kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(-mu) walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian."* Walaupun ayat ini dipahami sikap adil itu pada ruang lingkup yang bersifat *dzahariyyah*, tidak wajib pada hal yang bersifat *batiniyyah* seperti, kecenderungan hati dalam rasa cinta. Namun penting dipahami begitu berat menjalankan sikap adil tersebut dan manusia mudah tergelincir untuk berbuat tidak adil, maka Allah memberikan peringatan pada lafaz ayat selanjutnya "*Oleh karena itu, janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai) sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Jika kamu mengadakan islah (perbaikan) dan memelihara diri (dari kecurangan)."* Ayat ini mengadung pengertian *tanbih* (peringatan, kehati-hatian) untuk tidak memperturutkan kecenderungan *batiniyyah* tersebut kedalam tindakan *zahariyyah* yang mengakibatkan ketidak adilan serta melahirkan kezaliman.

Selain itu makna kandungan Surah An Nisa' ayat ke-3 yakni;

فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تَعْدِلُوْا فَوَاحِدَةً اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ

"Jika kamu khawatir tidak sanggup berbuat adil maka cukup menikah dengan satu perempuan atau hamba sahaya yang kamu miliki."

menunjukan kepada kemampuan diri masing-masing suami yang akan berpoligami. Kemampuan pada diri seseorang tentu berbeda-beda, maka jika diwajibkan, sebagaimana ibadah wajib lainnya, tentu hasil akhirnya adalah kerusakan. Sebab wajib hukumnya harus dilaksanakan bagi mereka yang telah memenuhi syarat *mukallaf*, dan jika tidak dilaksanakan maka berdosa.

Allah *Subhanahu wa Ta'al* Maha Mengetahui bahwa syarat untuk berlaku adil itu sangat berat bagi hambanya dan kemampuan yang berbeda dimasing-masing diri

[39] Syaikh Muhammad Khatib As-Syarbini, *Mughni Al Muhtaj*, (Beirut: Darul Fikr, tahun n/a) Vol, III h. 5

hamba-Nya. Bukankah Allah *Subhanahu wa Ta'ala* menurunkan *syari'ah* kepada hamba-Nya berdasarkan sesuatu yang niscaya hamba itu sanggup melaksanakannya, sebagaimana firman-Nya:

لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا

"Allah tidak membebani seseorang, kecuali menurut kesanggupannya." (QS. Al-Baqarah [2]:286).

Pembahasan berikutnya adalah hukum mubah poligami berlaku dalam kondisi darurat apa saja, serta bagaimana kontektualisasinya dalam konsep kebutuhan *dharuriyyat* sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Al Syathibi diatas. Untuk itu maka penulis akan meneliti berbagai pendapat ulama terkait hal ini dan juga hukum Islam yang termuat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berlaku di Indonesia. Berikut adalah beberapa kondisi darurat diperbolehkannya poligami diantaranya adalah :

1. Jumlah laki-laki lebih sedikit dibandingkan perempuan dan potenis terlantarnya para janda

Penyebabnya bisa berupa peperangan yang berakibat kepada jumlah laki-laki yang banyak mati di medan perang, wabah penyakit, gaya hidup tidak sehat kebanyakan laki-laki sehingga resiko kematian lebih besar dibandingkan perempuan, dan masalah genetika yang cenderung lebih banyak melahirkan anak perempuan, dan lain sebagainya. Muhammad Ali Shabuni mengutip pendapat Sayyid Qutub yang berpendapat bahwa disetiap bangsa terdiri dari jenis laki-laki dan perempuan. Jika jumlah itu seimbang maka mustahil seorang pria dapat menikahi perempuan lebih dari satu[40]. Namun jika jumlahnya tidak seimbang sebagaimana penyebab yang penulis sebutkan diatas, tentu akan membawa masalah sosial dalam suatu bangsa atau negara. Misal dari kasus ini sebagaimana yang disampaikan oleh Ali Shabuni adalah jumlah perempuan yang lebih banyak di Jerman setelah perang dunia ke-2. Di Jerman (mereka yang beragama Kristen) setelah perang dunia usai, sebelumnya poligami haram menurut hukum mereka, kemudian akhirnya memilih untuk mengizinkan poligami untuk melindungi wanita Jerman dari keterlibatan dalam prostitusi dan kerusakan besar yang ditimbulkannya. Perbuatan prostitusi itu telah melahirkan anak-anak yang semakin tidak jelas masa depannya. Seorang dosen di suatu universitas di Jerman mengatakan solusi untuk masalah perempuan Jerman adalah diperbolehkannya poligami. Dosen yang juga seorang perempuan itu kemudia mengatakan "*Saya lebih suka menjadi isteri dari sepuluh wanita untuk seorang pria yang sukses daripada menjadi isteri tunggal dari seorang pecundang yang buruk. Ini bukan pendapat saya sendiri, tetapi pendapat para wanita di seluruh Jerman."*[41]

Jauh sebelum peristiwa yang terjadi di Jerman setelah perang dunia kedua, atau berbagai peristiwa peperang yang saat ini masih dan telah terjadi seperti, negara Palestina, Rusia dan Ukrainia, dan korban perang di Suriah oleh rezim Bashar Al Asad, maka Islam dengan *syari'ah*-nya telah sangat bijaksana dengan memperbolehkan poligami dengan tuntunan yang lebih berprikemanusiaan.

Pada awalnya Islam merombak poligami bangsa Arab pada waktu itu yang berlaku tidak adil terhadap para isteri-isterinya, serta niat terselubung dari para wali asuh yang bermaksud jahat menikahi perempuan yatim yang cantik atau kaya yang dibawah asuhannya. Kemudian dibatas oleh *syariah* menjadi empat dari sebelumnya melebihi dari jumlah tersebut dan menghasilkan ketidak adilan dan ketidak bertanggung jawabnya suami. Disisi lain pada masa itu, Rasulullah ﷺ dan para sahabatnya banyak

[40] Ibid, Muhammad Ali Shabuni, *Rawai' Al Bayan Tafsir Ayat Al ahkam,* Vol. I h.430
[41] Ibid, h. 429-430

melakukan peperangan untuk menghilangkan ganguan dari musuh-musuh Islam yang datang menggangu *syi'ar* Islam. Tentu saja laki-laki yang utama dan jumlahnya yang banyak menjadi pasukan Islam dan tidak terelakan juga banyak diantara mereka yang mati sahid serta meninggalkan para janda dan anak-anaknya.

Sementara itu kondisi stabilitas politik dan ekonomi Islam juga belum kuat. Sehingga tidak mengherankan Nabi ﷺ sebagai simbol kepemimpinan ummat mencontohkan perbuatan poligami tersebut dan memperbolehkan sahabatnya dalam rangka menegakkan *syi'ar* Islam dengan tidak menelantarkan para janda yang lemah akibat suaminya yang telah menjadi martir di peperangan atau diakibatkan oleh kematian lain karena membela dan memeluk Islam. Hal ini kemudian dicontohkan Nabi, diantaranya memperisteri seperti, Saudah binti Zam'ah yang memiliki lima atau enam orang anak yang masih kecil-kecil, suami sebelumnya Sakran bin Amr yang meninggal ketika perjalanan pulang hijrah dari Abyssinia (Habasyah), Hafsah bin Umar bin Khattab, suami sebelumnya sahid di perang Uhud, Zainab binti Khuzaimah, suami sebelumnya sahid pada perang Badar.

Berbagai gambaran diatas menunjukan pembolehan hukum poligami dalam kondisi darurat luar biasa yang dapat membuat perempuan-perempuan terutama janda dan terlebih jika anak-anaknya masuk kedalam kondisi yang lemah, sehingga dapat membuat mereka terlantar, bahkan terperosok kedalam prostitusi seperti, nasib perempuan Jerman setelah perang dunia kedua. Belum lagi dampak ketidak seimbang jumlah laki-laki lebih sedikit dari pada perempuan, sehingga apa yang dikatakan oleh Ali Shabuni apakah mereka tidak punya hak untuk merasakan sebagai Ibu dari anak-anak, membentuk sebuah keluarga atau merasakan berhubungan dengan laki-laki dengan cara yang disahkan, disakralkan oleh Allah *Subhanahu wa Ta'ala.* Apakah mereka harus dipaksa untuk merasakan hasrat seksual terhadap laki-laki dengan cara yang tidak dibenarkan oleh Allah.[42]

Wahbah Az Zuhaili menyebutkan bahwa gambaran kondisi seperti diatas sebagai sebab umum dari hikmah diperbolehkannya poligami,[43] sebab umum maksudnya suatu permasalahan sosial yang salah satu alternatif solusinya adalah dengan cara berpoligami untuk mendatangkan kemaslahatan secara sosial dengan tegaknya *syari'ah* Islam, dan terwujudnya tujuan pernikahan yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*.

Penulis berkesimpulan dari semua penjelasan diatas masuk pada tingkatan konsep pertama yang dinyatakan oleh Imam Al Syathibi yakni, *dharuriyyat* dalam kategori *hifzh al din.* Poligami dibolehkan sebagai alternatif solusi terakhir dari ketiadaan solusi yang lebih baik dalam rangka untuk mengangkat harkat dan martabat para janda, baik yang memiliki anak atau tidak agar tidak terlantar, atau terpaksa untuk melakukan prostitusi demi memenuhi kebutuhan hidup mereka, disebabkan ketiadaan seorang suami yang dapat mewujudkan keadilan, tanggung jawab, dan kondisi *sakinah, mawaddah* dan *rahmah.*

Begitu juga ketidak seimbangan jumlah lelaki lebih sedikit dibandingkan perempuan. Sehingga perempuan, baik yang berstatus janda ataupun perawan lebih banyak jumlahnya. Jika dari banyaknya sisa perempuan yang tidak menikah tersebut berpotensi pada perbuatan maksiat dengan cara melakukan seks bebas, sementara tidak ada solusi lainnya, maka mencegah perbuatan maksiat itu adalah termasuk memelihara agama dan melestarikan hukum Islam yang melarang perzinahan.

---

[42] Ibid, h. 429

[43] Ibid, Wahbah Az Zuhaili, *Fiqh Al Islam wa Adilatuhu*, h. 169

2. Isteri mandul, penyakit berat yang diderita isteri, dan isteri bersikap *nusyuz.*

Kondisi darurat bagian kedua ini disebutkan oleh Wahbah Az Zuhaili sebagai sebab khusus[44]. Maksudnya adalah suatu sebab yang dilahirkan dari kondisi darurat yang berkaitan dengan kepentingan pribadi.

Kondisi isteri yang mandul sehingga tidak dapat memberikan keturunan dan penyakit berat sehingga isteri tidak mampu untuk melayani suami dengan semestinya yang menjadi kewajibannya seperti, bersenggama atau *jima'*. Akibatnya apa yang menjadi tujuan pernikahan yang telah dijelaskan sebelumnya tidak dapat tercapai. Kondisi-kondisi ini diperbolehkan untuk berpoligami agar apa yang menjadi tujuan dari pernikahan tersebut tercapai.

Kebutuhan manusia terhadap seorang anak termasuk pada tingkatan konsep pertama *dharuriyyat* Imam Al Syathibi diatas pada ranah *hifz Al nasl* (memelihara keturunan). Ketiadaan anak akan mengancam keberadaan agama Islam didunia, sebab keturunan adalah penyambung keturunan manusia di Bumi yang telah ditetapkan Allah *Subhanahu wa Ta'ala* sebagai *sunnatullah* dan fitrah manusia sejak Nabi Adam *'alaihisalam* diciptakan Allah bersama dengan Siti Hawa sebagai pasangan hidupnya. Agama Islam itu sejatinya diturunkan bersamaan dengan keberadaan penciptaan manusia. Islam untuk ummat manusia, ketika ummat ini punah maka tentu Islam tidak diperlukan. Maka wajar kemudian Nabi ﷺ membanggakan jumlah ummatnya yang lebih banyak dibandingkan dengan ummat lainnya pada hari kiamat, sebagaimana hadis berikut;

تَزَوَّجُوْا فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأُمَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلاَ تَكُوْنُوْا كَرُهْبَانِيَّةِ النَّصَارَى

"Menikahlah, karena sesungguhnya aku akan membangga-banggakan jumlah kalian kepada umat-umat lain pada hari Kiamat, dan janganlah kalian seperti para pendeta Nasrani[45]."

Begitu juga dalam beberapa firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala* mengisyaratkan makna bahwa hasil dari pernikahan dianjurkan untuk memiliki anak seperti dalam surah Ali Imran ayat ke-38, Al anbiya' ayat ke-89, dan Ar Ra'd ayat ke-38. Begitu juga ketika pernikahan dipahami sebagai ibadah yang tidak hanya persoalan *mu'amalah* belaka. Dimana pernikahan itu juga menuntut perbuatan hubungan senggama yang kemudian diniatkan untuk menghasilkan anak. Setelah anak-anak terlahir, lalu dididik dengan benar maka, orang tua tersebut akan mendapatkan pahala dari perbuatan senggama itu, sebagaimana dalil dari hadis Nabi ﷺ yang diriwayatkan oleh Abu Dzar *Radiallahu'anhu*:

وَفِيْ بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ

"dan didalam kelamin (hasrat seksual yang disalurkan) diantara kalian terdapat sedekah" (HR. Muslim).

Sedangkan penjelasannya terdapat dalam musnad Imam Ahmad

قَالَ أبو ذر كَيْفَ يكون لِيْ أَجْرٌ فِي شَهْوَتِيْ فقال رسوْل الله صلى الله عليه وسلم أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ لَكَ وَلَدٌ فَأَدْرَكَ ورَجَوْتَ خَيْرَهُ فَمَاتَ أَكُنْتَ تَحْتَسِبُ بِهِ قُلْتُ نَعَم قال فأنت خَلَقْتُهُ قال بَلْ الله خَلَقَهُ قال فأنت هَدَيْتُهُ قال بَلْ الله هَدَاهُ قال فأنت تُرْزَقُهُ قال بل الله كَانَ يُرْزَقُهُ قال كَذَلِكَ فَضَعْهُ فِي حَلَالِهِ وجَنَّبَهُ حَرَامَهُ فإن شاء الله أَحْيَاهُ وإن شاء أَمَاتَهُ ولَكَ أَجْرٌ

[44] Ibid. h. 170

[45] Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Syafi'i dan kualitas hadisnya *shahih* lebih lanjut dapat di baca di dalam kitab *fath al barri*, tulisan Ibnu Hajar Al Asqalani

"Abu Dzar berkata, "Bagaimana aku bisa mendapatkan pahala dari nafsuku?" Rasulullah ﷺ berkata "Apakah kamu tidak melihat, jika engkau memiliki seorang anak dan kamu mengingin serta mengharapkan kebaikan darinya setelah ia meninggal dunia, apakah engkau tidak memperhitungkannya?" Aku (Abu Dzar) menjawab, "Ya." Beliau (Nabi ﷺ) berkata, "apakah kamu yang menciptakannya." Beliau berkata, "(tentu tidak) tetapi Allah yang menciptakannya." Beliau berkata, "apakah kamu yang memberinya petunjuk." Beliau berkata, "(tentu tidak) tetapi Allah yang memberi petunjuk baginya." Beliau berkata, "apakah kamu yang memberinya rezki." Beliau berkata, "(tentu tidak) tetapi Allah yang memberikanya rezki. Beliau berkata, "maka tempatkan ia pada yang halal dan jauhkan ia dari yang haram, maka dengan kehendak Allah hidupnya begitu juga matinya adalah pahala (balasan kebaikan) bagimu."

Disisi lainnya pernikahan (bersenggama) yang dibenarkan oleh Islam konsekuensinya adalah dihasilkannya anak-anak. Ia menjadi perhiasan dunia yang membuat kebahagian orang tua dan penerus nasab serta agama. Pernikahan yang terjadi melalui perzinahan tentu melahirkan ketidak jelasan nasab dan tanggung jawab, serta membuat manusia itu tidak bermartabat layaknya hewan yang secara alami juga melakukan senggama untuk beregenerasi.

Ketika seorang isteri yang mengalami suatu penyakit yang berat dan kehilangan kemampuannya untuk melayani suami, juga bisa menjadikan suami tersebut jatuh pada jurang perzinahan, maka solusinya dengan tetap tidak menceraikan adalah dengan cara berpoligami, sebab pernikahan itu sendiri salah satu fungsinya adalah agar terhindar dari perbuatan zina yang diharamkan Allah *Subhanahu wa Ta'ala,* sebagaimana hadis Nabi ﷺ

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ

"Dari Abdullah (Abdullah bin Mas'ud) ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berkata kepada kami: Wahai para pemuda, siapa di antara kalian yang telah memiliki kemampuan menafkahi (kebutuhan) rumah tangga, kawinlah. Karena sesungguhnya hal itu lebih mampu menahan pandangan mata dan menjaga kemaluan. Bagi siapa saja belum berkemampuan untuk melaksanakannya, maka berpuasa, karena sesunggunya puasa itu dapat meredakan gejolak hasrat seksual." (HR. Muslim).

Berbuat zina, baik pada penglihatan melalui mata atau bersenggama adalah salah satu perintah Allah yang haram hukumnya jika dilakukan. Sehingga seorang suami yang telah beristeri seharusnya dari pernikahan itu dapat menghindarkannya dari zina, namun karena ada sebab isterinya sakit dan hilangnya kemampuan isteri untuk hal itu, kemudian dari sebab itu juga suami mubah hukumnya berpoligami. Hal ini termasuk dalam konsep tingkatan *daruriyyat* yang bersifat *hifzh al din* yakni, mencegah perbuatan zina sebagaimana Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman:

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنٰٓى اِنَّهٗ كَانَ فَاحِشَةً ۗ وَسَاۤءَ سَبِيْلًا

"Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk." (QS. Al-Isra' [17]:32).

Pembahasan berikutnya adalah perilaku *nusyuz* isteri. *Nusyuz* adalah sikap seorang isteri yang tidak mau melayani suaminya, tidak taat dengan mengabaikan kewajibannya sebagaimana kewajiban yang diperintahkan Allah untuk taat pada

suaminya. Hukum *nusyuz* adalah haram, ketentuan ini berdasarkan pada dalil Al Qur'an, Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman:

وَالّٰتِيْ تَخَافُوْنَ نُشُوْزَهُنَّ فَعِظُوْهُنَّ وَاهْجُرُوْهُنَّ فِى الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوْهُنَّ ۚ فَاِنْ اَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوْا عَلَيْهِنَّ سَبِيْلًا ۗاِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيْرًا

"Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar." (QS. An-Nisa' [4]:34).

Kemudian juga hadis Nabi ﷺ

عبدالله بن أبي أوفى قال رسول الله وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ لَا تُؤَدِّي الْمَرْأَةُ حَقَّ رَبِّهَا حَتَّى تُؤَدِّيَ حَقَّ زَوْجِهَا

"Dari Abdullah bin Abi Ufi Rasulullah ﷺ berkata, Seorang perempuan (isteri) tidak menunaikan hak Tuhannya sampai ia menunaikan hak suaminya." (HR. Ahmad, Ibnu Majah).[46]

Sikap isteri yang tidak mau melayani suami atau memiliki sikap membangkang terhadap perintah suami, sebagaimana lafaz firman Allah diatas, maka cara yang harus dilakukan untuk mengatasi *nusyuz* adalah isteri diberikan nasihat terlebih dahulu. Komunikasi yang baik (tidak berkata kasar yang cenderung menyakitkan perasaan) dan bermusyawarah agar apa yang menjadi sebab perbuatan *nusyuz* isteri tersebut dapat diketahui, ketika diketahui sebabnya seperti, disebabkan nafkah hidup yang menjadi hak isteri yang kurang, maka dicarikan solusinya, sehingga membuat isteri tidak bersikap *nusyuz* kembali. Komunikasi yang baik adalah cerminan dari hadis Nabi ﷺ yang bersifat umum untuk memperlakukan isteri dan rumah tangga (keluarga) dengan cara yang baik.

عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيْرُكُم خيركم لِاَهْلِهِ، وَاَنَا خيركم لِاَهْلِيْ

"Dari 'Aisyah Radhiallahu'anha bahwa Rasulullah ﷺ berkata, sebaik-baiknya kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya, dan saya adalah orang yang paling baik diantara kalian terhadap keluargaku." (HR. At Tirmizi).

Serta ajuran untuk bermusyawarah sebagaimana firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala* وَاَمْرُهُمْ شُوْرٰى بَيْنَهُ *"sedangkan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka."* (QS. Asy-Syura [42]:38).

Ayat QS. An-Nisa' [4]:34 menunjukan langkah atau tahapan berikutnya yang dapat dilakuan suami untuk mengatasi masalah *nusyuz* yakni, suami menghukum isteri dengan pisah ranjang. Jika isteri tetap bersikap *nusyuz*, pada tahapan terakhir yakni,

[46] Dr. Musthafa Dib Al Bugha,*Ringkasan Fiqih Mazhab Syafi'i,* (Jakarta: Noura 2018). h. 401, lihat juga, Dr. Musthafa Al Khin dan Dr. Musthafa Dib Al Bugha, *Al Fiqh Al Manhaji 'Ala Mazhab Al Imam Al Syafi'i,* (Bairut: Dar Al Qalam. 1992) Vol. IV. h. 106

memukulnya dengan tidak menyakiti. Maksud tidak menyakiti adalah tidak memukul bagian-bagian organ vital seperti, wajah, dada, dan sebagainya atau hingga menyebabkan luka dan memar yang membekas.

Ragam perbuatan *nusyuz* itu sebagaimana ditulis dalam buku *al fiqh manhaji* adalah seperti meninggalkan rumah tanpa izin suami, bepergian tanpa izin dan tanpa kerelaan suami, tidak membukakan pintu rumah untuk suaminya, tidak mau diajak bersenggama tanpa ada alasan sakit misalnya, atau jika suami memanggilnya, ia sibuk dengan urusannya sendiri, dan sebagainya.[47]

Jika melihat Kompilasi Hukum Islam (KHI) tahun 2018 pasal 57 yakni, pengadilan agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila :

a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri.
b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.[48]

Pada pasal ayat b dan c menurut penulis tidak perlu dijelaskan, sebab isi dari poin ayat tersebut telah penulis jelaskan dan sesuai dengan kaidah diperbolehkannya poligami dalam kondisi darurat yang sejalan dengan konsep *dharuriyat* Al Syathibi yakni, *hifzh al din* dan *hifzh al nasl*. Tersisa adalah ayat pada poin "a". jika diperbandingkan dengan maksud poin "b" penyakit yang diderita juga menjadi penyebab isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri sebagimana mestinya. Seperti mengasuh anak, melayani suami sebagaimana perintah agama dan adat istiadat yang baik dan tidak bertentangan dengan kaidah umum *syari'ah* Islam. Maka tentu maksud ayat poin "a" penyebabnya bukanlah dikarenakan ayat poin "b" tersebut.

Untuk ayat "a" pada pasal 57 KHI diatas, penulis merujuk pada pasal tentang *nusyuz* yang termaktub dalam pasal 83 dan 84. Yang maksud dari kandungan ayat-ayatnya menurut penulis sama dengan apa yang telah dijelaskan sebelumnya tentang perkara *nusyuz* itu. Hanya saja pada pasal 84 ayat 3, kewajiban suami untuk menafkahi isteri tidak wajib, kecuali untuk keperluan pendidikan anak sebagaimana yang diatur dalam pasal 80 ayat (4) huruf a dan b yakni, huruf "a" bunyinya nafkah, kiswah dan tempat kediaman isteri. Huruf "b" bunyinya, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan pengobatan bagi isteri dan anak.

Penulis tidak sepakat ketika hanya pendidikan anak saja yang ditanggung ketika isteri bersikap *nusyuz.* Sebab yang menjadi alasan penulis adalah anak bukan yang dibebankan perkara hak suami dari isteri, dan anak bukanlah yang berbuat *nusyuz*. Jadi apa tanggung jawab anak sehingga dia turut diminta untuk memikul akibat tersebut. Jika diberlakukan tentu tidak sesuai dengan prinsip dasar fikih yang menyatakan bahwa hukum *taklifi* itu dibebankan kepada *mukallaf*-nya. Anak disini bukanlah *mukallaf* dari perbuatan tersebut. Disisi lainnya hak isteri hilang diakibatkan *nusyuz* adalah dapat dibenarkan sebab suami telah menunaikan kewajibannya kepada isteri, sementara hak yang harus diterima suami tidak diperolehnya.

Hilangnya hak nafkah isteri akibat *nusyuz* juga sejalan dengan pendapat jumhur ulama, sebab hilangnya bisa dikarenakan kedudukan nafkah sebagai pengganti kenikmatan atau dikarenakan isteri terkekang oleh suaminya. Sementara sebagian ulama lainnya berpendapat isteri yang membangkang atau tidak, hal itu tidak mempengaruhi hak isteri atas nafkah dari suaminya. Pendapat terakhir ini mereka berdalil berdasarkan keumuman hadis Nabi ﷺ

[47] Ibid. Musthafa Al Khin dan Dr. Musthafa Dib Al Bugha, *Al Fiqh Al Manhaji 'Ala Mazhab Al Imam Al Syafi'i*, h. 107
[48] Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Kemetrian Agama Republik Indonesia: 2018) h.29

وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بَالْمَعْرُوْفِ

"dan atas kalian wajib memberi rezki kepada isteri dan pakaian mereka dengan cara yang baik."[49]

Perbuatan *nusyuz* sebagai sesuatu yang diharamkan tentu jika terjadi akan mengancam tegaknya perintah-perintah dalam agama terkait dengan hak dan kewajiban dalam pernikahan, maka berdasarkan konsep tingkatan Al Syathibi diatas, *nusyuz* ini masuk dalam tingkatan kebutuhan *dharuriyat* kategori *hifz al din*. Untuk itu dibolehkan poligami, walaupun biasanya jika perbuatan *nusyuz* ada dalam diri isteri maka poligami justru membuatnya semakin bersikap *nusyuz.*

Diperbolehkannya poligami dalam keadaan darurat yang bersifat khusus ini sebagaimana yang telah dituliskan adalah untuk menghindari perceraian dan diharapkan bisa saja suatu saat isteri yang sakit kemudian sembuh, isteri yang *nusyuz* kemudian bertaubat, sehingga isteri tersebut tidak kehilangan sosok pendamping hidupnya, dan dapat kembali hidup normal didalam tujuan pernikahan yang sebenarnya dan terbentuk keluarga yang penuh dengan suasana *sakinah, mawaddah,* dan *rahmah.*

G. Persyaratan Poligami

Sebagaimana yang diketahui bahwa persyaratan utama dalam berpoligami suami harus mampu bersikap adil. Sebagai salah satu bagian dari permasalahan pernikahan yang menunjukan pada wilayah *muamalah*, hubungan yang mengatur kemaslahatan kehidupan antar sesama manusia, dan serta mengandung unsur ibadah didalamnya. Maka persyaratan tambahan diperlukan agar yang menjadi tujuan kemaslahatan dibolehkan poligami dapat tecapai. Berikut beberapa persyaratan tambahan selain kewajiban berbuat adil yakni;

1. Poligami wajib dilakukan secara sah terkait rukun dan syarat nikah, dan tercatat dipemerintahan yang sah ditunjuk oleh pemerintah. Syarat ini berdasarkan haramnya kawin sirri yang telah dibahas sebelumnya.
2. Wajib mendapatkan izin dari isteri sebelumnya. Izin atau restu dari isteri ini merupakan hak isteri untuk tidak ingin atau ikhlas dipoligami. Imam Al Syathibi ketika memahami beberapa hadis Nabi terkait dan beberapa pendapat ulama seperti, Imam Ahmad, Ibn Taimiyah dan Ibnu Qayyim Al Zauzi, kemudian berpendapat bahwa Islam juga memberi hak kepada perempuan atau walinya untuk mengajukan syarat kepada calon mempelai laki-laki atau suaminya untuk tidak menikahi perempuan lainnya. Jika syarat ini dilanggar oleh suami maka isteri dapat membatalkan pernikahannya, kecuali dia ikhlas.[50]
3. Perizinan poligami wajib mengikuti peraturan pengadilan agama atau lembaga lain yang legal ditunjuk oleh pemerintah, terkecuali peraturan pemerintah tersebut tidak berdasarkan pada ketentuan *syari'ah* Islam. Peradilan akan menilai dan mempertimbangkan aspek-aspek diperbolehkan poligami seorang suami agar poligami itu benar-benar sesuatu yang terkategori darurat atau tidak, serta penilaian apakah seorang suami benar-benar mampu memberi nafkah dan berlaku adil. Itu semua agar baik isteri yang akan dimadu dan calon isteri baru mendapatkan kepastian hukum tentang kemampuan calon suaminya. Sehingga terhindar dari tipu muslihat seorang suami yang tidak bertanggung jawab dan pada akhirnya justru mendatangkan *madharrat.* Semua hal ini sesuai dan berdasarkan kaidah fikih yakni, tindakan preventif untuk mencegah *madharrat* (*saddan lidz-dzari'ah*) dan

[49] Ibid. Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatu Al Muqtashid,* h. 105

[50] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Jakarta: Cakrawal 2008) h. 355

تَصَرُّفُ الرَّعِيَّةِ مَنُوْطٌ بِالْمَصْلَحَةِ *"Suatu tindakan pemerintah berintikan terjaminnya kepentingan dan kemaslahatan rakyatnya."*

Demikianlah tulisan yang terkait permasalahan poligami ini penulis perbuat, tentu saja kesempurnaan hanya milik Allah *Subhanahu wa Ta'ala*. Penulis hanya berharap *inayah, hidayah,* dan *taufiq* dari sisi-Nya, serta berharap apa yang telah penulis sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi manusia dan menjadi ladang amal jariyah untuk menghapus dosa-dosa, menjadi pemberat timbangan amal shalih kelak di hari akhirat. Penulis juga terbuka atas kritik dan saran dari pembaca karena dengan demikianlah penulis merasa menjadi manusia sesungguhnya yang tidak luput berbuat salah dan khilaf.